TANGGUNG JAWAB PT. PERTAMINA (PERSERO) DEPOT MALANG PADA SAAT TERJADI KLAIM SELISIH KURANG DARI SPBU SEBAGAI BENTUK PERWUJUDAN **GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

(Studi di PT. Pertamina (Persero) Depot Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

TAS BRAWN

RIO KARTAWIJAYA NIM. 0410110205



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS BRAWIJAYA **FAKULTAS HUKUM** MALANG 2009

BRAWIJAYA

LEMBAR PERSETUJUAN

TANGGUNG JAWAB PT. PERTAMINA (PERSERO) DEPOT MALANG PADA SAAT TERJADI KLAIM SELISIH KURANG DARI SPBU SEBAGAI BENTUK PERWUJUDAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (Studi di PT. Pertamina (Persero) Depot Malang)

> Oleh: RIO KARTAWIJAYA NIM. 0410110205

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

BRAWA

DR. Sihabudin, S.H., M.H. NIP. 131 472 753

Imam Ismanu, S.H., M.S. NIP. 130 809 196

Mengetahui, Ketua Bagian Hukum Perdata,

Rachmi Sulistyarini, SH., MH. NIP. 131 573 917

LEMBAR PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB PT. PERTAMINA (PERSERO) DEPOT MALANG PADA SAAT TERJADI KLAIM SELISIH KURANG DARI SPBU SEBAGAI BENTUK PERWUJUDAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (Studi di PT. Pertamina (Persero) Depot Malang)

Oleh: RIO KARTAWIJAYA NIM. 0410110205

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

<u>DR. Sihabudin, SH., MH.</u> NIP. 131 472 753 <u>Imam Ismanu, SH., MS.</u> NIP. 130 809 196

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

DR. Sihabudin, SH., MH. NIP. 131 472 753

Rachmi Sulistyarini, SH., MH. NIP. 131 573 917

Mengetahui, Dekan,

<u>Herman Suryokumoro, SH., MS.</u> NIP. 131 472 741

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	
Lembar Pengesahan	
Kata Pengantar	. iii
Daftar Isi	
Daftar Tabel	. vii
Abstraksi	. vii
BAR I PENDAHULUAN Halaman	
Halaman	
TENDINGE CITY	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
1. Kajian Umum Tentang Good Corporate Governance	
1.1. Definisi dan Urgensi Pentingnya Good Corporate Governance	17
1.2. Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance	26
1.3. Implementasi Good Corporate Governance dalam Kerangka Hukum	
Nasional Indonesia	35
2. Kajian Umum Tentang Badan Usaha Milik Negara	48
3. Kajian Umum Tentang PT. Pertamina (Persero)	58
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Jenis Penelitian	62
2. Lokasi Penelitian	62
3. Jenis dan Sumber Data	
4. Teknik Pengumpulan Data	64
5. Populasi dan Sampel	64
6. Teknik Analisis Data	64

7.	Definisi Operasional65
BAB 1	IV PEMBAHASAN
1.	Gambaran Umum PT. Pertamina (Persero) Depot Malang66
2.	Perwujudan Good Corporate Governance di PT. Pertamina (Persero)
	Depot Malang74
3.	Tanggung Jawab PT. Pertamina (Persero) Depot Malang dan
	Pelaksanaannya dalam Hal Terjadi Klaim Selisih Kurang dari SPBU
	sebagai Bentuk Perwujudan Good Corporate Governance
	3.1. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Klaim Selisih Kurang79
	3.2. Tanggung Jawab PT. Pertamina (Persero) Depot Malang dalam Hal
	Terjadi Klaim Selisih Kurang dari SPBU sebagai Bentuk
	Perwujudan Good Corporate Governance85
	3.3. Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Pertamina (Persero) Depot
	Malang dalam Hal Terjadi Klaim Selisih Kurang dari SPBU sebagai
	Bentuk Perwujudan Good Corporate Governance92
4.	Analisis Yuridis Terhadap Adanya Ketentuan 0,15% dalam Ketentuan
	Klaim Selisih Kurang
BAB	V PENUTUP
	Kesimpulan110
B.	Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I Data Thruput per hari Depot Malang secara umum	68
Tabel II Struktur Organicasi PT Pertamina (Persero) Depot Malang	69



ABSTRAKSI

Rio Kartawijaya, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2009, Tanggung Jawab PT. Pertamina (Persero) Depot Malang Pada Saat Terjadi Klaim Selisih Kurang Dari SPBU Sebagai Bentuk Perwujudan Good Corporate Governance (Studi Di PT. Pertamina (Persero) Depot Malang), DR. Sihabudin, SH., M.H., dan Imam Ismanu, SH., M.S.

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab PT. Pertamina (Persero) Depot Malang saat terjadi klaim selisih kurang dari SPBU sebagai bentuk perwujudan prinsip pertanggungjawaban dalam Good Corporate Governance (GCG). Hal ini dilatarbelakangi karena sebagai salah satu BUMN, PT. Pertamina (Persero) diwajibkan untuk menerapkan prinsip GCG dalam setiap kegiatan operasionalnya. Munculnya klaim selisih kurang dari pihak SPBU yang termasuk salah satu stakeholders PT. Pertamina (Persero) merupakan salah satu hambatan dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan PT. Pertamina (Persero). Klaim selisih kurang ini juga masih dijumpai di Kota Malang yang merupakan salah satu daerah pendistribusian PT. Pertamina (Persero) Depot Malang. Adanya klaim selisih kurang tersebut, maka dituntut adanya perwujudan prinsip pertanggungjawaban dari pihak PT. Pertamina (Persero) yang merupakan salah satu prinsip dalam Good Corporate Governance (GCG). Klaim selisih kurang baru bisa diajukan apabila kekurangan jumlah BBM yang dikirim ke SPBU melebihi standar toleransi yang ditetapkan yaitu sebesar 0,15% dari total jumlah BBM yang dikirim. Adanya ketentuan sebesar 0,15% ini ternyata termasuk perjanjian baku karena ketentuan tersebut ditetapkan sepihak oleh pihak Pertamina. Keberadaan perjanjian baku masih diperdebatkan keabsahannya di dunia hukum. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis secara yuridis terhadap adanya ketentuan 0,15% dalam ketentuan klaim selisih kurang tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis guna meneliti bagaimana tanggung jawab PT. Pertamina (Persero) Depot Malang pada saat terjadi klaim selisih kurang dari SPBU sebagai bentuk perwujudan Good Corporate Governance. Datadata tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif. Tanggung jawab PT. Pertamina (Persero) Depot Malang saat terjadi klaim selisih kurang dari SPBU adalah melakukan ganti rugi sesuai dengan jumlah kekurangan BBM yang diderita oleh pihak SPBU. Penggantian tersebut dilakukan dalam bentuk financial (uang) yang langsung dikirim ke rekening bank pihak SPBU yang mengajukan klaim selisih kurang tersebut. Ketentuan 0,15 % yang ada dalam ketentuan klaim selisih kurang termasuk dalam kontrak baku. Secara yuridis, kontrak baku tersebut sebenarnya bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata yang merupakan asas-asas dalam hukum perjanjian. Guna menciptakan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya maka perjanjian baku tersebut diperbolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang baik, dan ketertiban umum serta harus dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu, pihak Pertamina selaku penyusun kontrak yang berada dalam posisi ekonomi yang kuat perlu juga memperhatikan kepentingan pihak SPBU dalam pembentukan ketentuan 0,15% yang merupakan standar toleransi dalam pengiriman BBM ke SPBU. Hal ini sekaligus bisa diartikan sebagai bentuk perwujudan prinsip pertanggungjawaban dalam Good Corporate Governance.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rio Kartawijaya

NIM : 0410110205

menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya atau data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Juli 2009 Yang Menyatakan,

Rio Kartawijaya
NIM. 0410110205

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan hanya ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan terselesaikannya penulisan Skripsi ini.

Terima kasih secara tulus Penulis sampaikan kepada orang tua yang telah berjasa dalam mendidik dan membentuk kepribadian penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang yang melimpah.

Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis juga sampaikan kepada:

- Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Bapak DR. Sihabudin, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas
 Hukum Universitas Brawijaya sekaligus Dosen Pembimbing I yang
 dengan penuh kesabaran telah membimbing penulis dalam menyelesaikan
 Skripsi ini.
- 3. Bapak Abdul Madjid, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- 4. Bapak Nurdin, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- 5. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
- Bapak Imam Ismanu, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing II atas ide dan saran yang telah diberikan kepada penulis selama dalam proses penulisan Skripsi ini.

- 7. Seluruh staf PT. Pertamina (Persero) Depot Malang khususnya bapak Virgo selaku Pws. PPP PT. Pertamina (Persero) Depot Malang yang telah mengijinkan dan memberikan bantuan data-data selama penulis melakukan penelitian di PT. Pertamina (Persero) Depot Malang.
- Adik adikku tercinta, Yongky dan Victor, yang telah menemani dan memberi semangat kepada Penulis selama dalam proses penulisan Skripsi.
- 9. Teman temanku senasib dan seperjuangan dalam penyusunan Skripsi (Danan, Amel, Erik, Doni, Mbak Lee, Didit, Sate, Evan) yang turut mensupport dan memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
- 10. Semua saudara saudaraku di KMK St. Fidelis mulai angkatan 2000 2008. Terima kasih atas segala kenangan , waktu, dan pengalaman yang diberikan selama Penulis menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. KMK St. Fidelis akan selalu ada di hatiku dan tidak akan pernah terlupakan.
- 11. Seluruh dosen dan staf dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas segala bantuan yang diberikan kepada Penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- 12. Pihak-pihak lain yang turut membantu terselesaikannya penulisan Skripsi ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Sebuah peribahasa mengatakan bahwa "tak ada gading yang tak retak", begitu pula yang Penulis rasakan dalam penulisan Skripsi ini. Segala kritik dan saran yang membangun sangat Penulis butuhkan untuk memperbaiki segala kekeliruan yang ditimbulkan dalam penulisan ini.

Akhir kata, Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penulisan Skripsi ini, Penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga penulisan ini berkenan dan berguna bagi pembaca.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada era globalisasi sekarang ini, semua aspek kehidupan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan yang sangat pesat terjadi pada perkembangan perekonomian dalam masyarakat. Tingkat kehidupan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Salah faktornya adalah perkembangan yang sangat pesat di dunia bisnis atau dunia usaha. Iklim usaha semakin mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini juga diikuti dengan kemajuan di bidang teknologi, yang mengakibatkan semakin mutakhirnya teknologi yang digunakan oleh kalangan dunia usaha.

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat ditandai dengan munculnya berbagai perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap banyak tenaga kerja. Bidang-bidang usaha yang tersedia juga semakin banyak sehingga semakin membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Apalagi didukung dengan adanya kebijakan Otonomi Daerah, yang menyebabkan daerah-daerah juga turut berlomba-lomba untuk memajukan dirinya dengan cara memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk beroperasi di daerahnya. Kemajuan yang seperti ini tentunya membawa dampak yang positif bagi perkembangan dunia investasi dan bisnis di Indonesia. Selain itu kemajuan dunia usaha juga turut berperan serta dalam peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Istilah perusahaan itu sendiri muncul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau lebih tepatnya setelah keluarnya Stb. 1938 : 276 tanggal 17 Juli 1938 yang mencabut ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5 Kitab Undang-Undang

BRAWIJAYA

Hukum Dagang. Hanya saja tidak ada rumusan apa yang dimaksud dengan Perusahaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Rumusan kata perusahaan dijabarkan dalam penjelasan undang-undang (*Memorie van Teoligtig/MvT*) dan pendapat para ahli hukum sebagai berikut :

- 1. Penjelasan pembentuk undang-undang (MvT) menyebutkan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terangterangan, dan dalam kedudukan tertentu mencari laba.
- 2. Molengraaff mengemukakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus meneus, bertindak keluar, mendapatkan penghasilan, memperdagangkan barang, menyerahkan barang, dan mengadakan perjanjian perdagangan.
- 3. Polak mengemukakan bahwa perusahaan mempunyai dua ciri, yakni mengadakan perhitungan laba-rugi dan melakukan pembukuan.¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur perusahaan, yakni :

- 1. Kegiatannya dilakukan secara terus-menerus
- 2. Kegiatannya dilakukan secara terang-terangan
- 3. Tujuannya adalah memperoleh laba/keuntungan
- 4. Adanya pembukuan

Berdasarkan klasifikasi perusahaan yang dikenal dalam hukum perusahaan, dapat ditentukan ada tiga jenis bentuk hukum perusahaan, yaitu perusahaan perorangan, perusahaan perkumpulan bukan badan hukum, dan perusahaan yang berbentuk badan hukum.

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 5

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan. Perusahaan perseorangan belum diatur dalam UU, tetapi eksistensinya diakui oleh pemerintah dalam praktik perusahaan. Pengakuan tersebut dapat dibuktikan dengan identitas yang digunakan, yaitu:

- a. Nama tertentu yang dipakai sebagai nama perusahaan
- b. Legalitas perusahaan, yaitu akta pendirian, surat izin usaha, surat izin tempat usaha (jika perlu), dan surat pendaftaran perusahaan.

Perusahaan perkumpulan bukan badan hukum adalah perusahaan perkumpulan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama. Bentuk perusahaan ini merupakan perusahaan persekutuan yang dapat menjalankan usaha dalam bidang perekonomian. Yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah Firma dan CV (perusahaan komanditer). Firma dan CV diatur dalam ketentuan pasal 16 – pasal 35 KUHD.

Perusahaan yang berbentuk badan hukum terdiri atas:

- perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara bekerja sama.
- 2. perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara.

Perusahaan yang berbentuk badan hukum biasanya berupa:

- 1. Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007.
- 2. Koperasi yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992.

Sementara itu, bentuk-bentuk perusahaan Negara (BUMN) yang ditentukan dalam UU Nomor 9 Tahun 1969 diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yakni :

- Perusahaan jawatan (perjan) yang diatur dalam *Indonesische berdrijvenwet* (Stb. No. 419 Tahun 1927).
- 2. Perusahaan umum (perum) yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1960

Perusahaan perseroan (persero) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
 (PP) Nomor 12 Tahun 1969.

Selanjutnya, ketiga peraturan di atas akhirnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan hadirnya UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). UU Nomor 19 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.³

Salah satu prinsip yang paling dikenal dalam dunia bisnis adalah *Good*Corporate Governance (GCG) atau yang sering disebut dengan tata kelola perusahaan yang baik. Istilah Corporate Governance pertama kali digunakan pada 1970-an ketika terdapat beberapa skandal korporasi yang terjadi di Amerika Serikat dan beberapa tindakan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat yang terlibat dalam kegiatan berpolitik yang tidak sehat dan budaya korupsi. Terjadinya kegagalan perusahaan berskala besar, skandal-skandal keuangan, dan krisis ekonomi di berbagai negara telah membuat banyak perusahaan memusatkan perhatian pada pentingnya penerapan corporate governance. Prinsip Good Corporate Governance (GCG) ini mulai mengemuka lagi ketika terjadi krisis moneter yang melanda Asia khususnya kawasan Asia Tenggara (termasuk Indonesia), yang dimulai pada pertengahan tahun 1997. Terjadinya krisis moneter tersebut merupakan pukulan berat bagi segala sektor kehidupan di Indonesia, terutama di sektor bisnis. Sektor bisnis yang paling terpuruk adalah sektor pasar modal dan perbankan. Satu episode kejayaan bisnis di Indonesia

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia (cetakan ketiga revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.84-85

³ *Ibid*, hal. 137

Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hal. 60

pada periode awal tahun 1990-an berakhir dengan tragedi ketika grup-grup besar yang mendominasi dunia bisnis di Indonesia runtuh. Bahkan, beberapa di antaranya masuk dalam rawatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Para pengamat ekonomi menyatakan bahwa krisis itu terjadi karena adanya pola praktik *corporate governance* yang buruk di negara-negara Asia khususnya di Indonesia. Pendapat ini didukung dengan hasil survei yang dilakukan pada 1999 oleh Price Waterhouse Coopers terhadap investor-investor internasional di Asia, yang menunjukkan bahwa Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terburuk dalam penerapan corporate governance yang meliputi standar-standar akuntansi dan penataan, pertanggungjawaban terhadap para pemegang saham, standar-standar pengungkapan dan transparansi, proses-proses kepengurusan perusahaan, serta tingkat perlindungan investor. Oleh karena itu, sekarang perusahaan-perusahaan tidak dapat menolak lagi untuk menerapkan GCG. Apalagi dalam perekonomian modern sekarang ini, di mana perusahaan semakin banyak yang bergantung pada dana eksternal. Tanpa adanya GCG, dapat dipastikan dana-dana eksternal tersebut akan sulit untuk didapatkan karena para kreditor menuntut kepastian bahwa dana yang mereka keluarkan digunakan seefisien mungkin agar mendapatkan return yang maksimal. Adanya GCG diharapkan dapat meyakinkan para kreditor bahwa dana yang mereka investasikan akan kembali sesuai dengan harapan mereka. Lemahnya penerapan prinsip GCG bukan hanya mengakibatkan perusahaan tidak kompetitif ketika bersaing dengan perusahaan lain, tetapi juga dapat mengakibatkan perusahaan tersebut kesulitan dalam membangun bidang perekonomiannya dan melakukan ekspansi usahanya.⁵

⁵ *Ibid.* hal 10

Implementasi GCG di Indonesia sangat terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara lain, mengingat masuknya konsep GCG di Indonesia relatif masih baru. Konsep GCG di Indonesia awalnya diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka pemulihan ekonomi (*economy recovery*) pasca krisis. GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholders. Konsep GCG di Indonesia dapat diartikan sebagai konsep tentang tata cara kelola perusahaan yang baik. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu:

- pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya.
- 2. kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholders*.⁷

Stakeholders merupakan setiap pihak yang memiliki kepentingan dengan kinerja perusahaan. Secara teoritis, stakeholders dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1. *Primary stakeholders*, yaitu para pemegang saham, investor, karyawan dan manajer, *supplier*, rekanan bisnis, dan masyarakat.
- 2. Secondary stakeholders, yaitu pemerintah, institusi bisnis, kelompok sosial kemasyarakatan, akademisi, dan pesaing.⁸

Implementasi GCG di Indonesia ditandai dengan terbentuknya Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance melalui Keputusan Nomor KEP-31/M.EKUIN/06/2000 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri

6

⁶ Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal. 7

⁷ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *opcit*, hal. 2

⁸ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Kencana, Jakarta, 2006, hal.67

Perekonomian Nomor KEP-49/M.EKON/11/2004. Pada April 2001, Komite Nasional ini mengeluarkan *The Indonesian Code for Good Corporate Governance* bagi masyarakat bisnis Indonesia. Hal ini akan dijadikan pedoman penerapan GCG di Indonesia. Pada tahap pertama, ketentuan tentang tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) tersebut ditujukan bagi perusahaan-perusahaan publik, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan perusahaan-perusahaan yang mempergunakan dana publik atau ikut serta dalam pengelolaan dana publik.⁹

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Pasar Modal dan BUMN ditandai dengan keluarnya Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-23/M-PM.PBUMN/2000. Selanjutnya untuk penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di BUMN diperbaharui dengan penerbitan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Surat keputusan tersebut mengatur mengenai kewajiban bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menjadikan Good Corporate Governance (GCG) sebagai landasan operasional perusahaan.

Berdasarkan ketentuan pasal 3 Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka GCG di BUMN dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

 a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

⁹ Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge, *Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 23-24

- b. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan tanggung jawab organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- d. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ¹⁰

PT. Pertamina (Persero) sebagai salah satu BUMN juga berkewajiban untuk menjalankan *Good Corporate Governance* (GCG) ini dalam kegiatan operasional perusahaannya. Untuk menjalankan GCG ini, PT. Pertamina (Persero) menetapkan suatu Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT. Pertamina (Persero) menjadi landasan penerapan prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibiltas (pertanggungjawaban), Independensi (kemandirian) dan *Fairness* (kewajaran) yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan citra perusahaan. Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini merupakan acuan penerapan *Good Corporate Governance* dalam membuat keputusan, menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, patuh kepada peraturan perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

_

Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMN. Pasal 3

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Organisasi Pertamina, maka yang menjadi tugas pokok dari Pertamina adalah:

- a. melaksanakan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi serta hasil olahannya untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya.
- b. menyediakan dan melayani bahan bakar minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri baik sebagai energi maupun sebagai bahan baku industri.
- c. melaksanakan niaga minyak dan gas bumi serta hasil olahannya.¹¹
 Guna memenuhi tugasnya tersebut, PT. Pertamina (Persero) melakukan kegiatan operasional yang meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan dan penjualan.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance harus diterapkan dalam setiap kegiatan operasional PT. Pertamina (Persero). Salah satu kegiatan operasional PT. Pertamina (Persero) adalah menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke pihak SPBU. Penyaluran BBM tersebut menggunakan armada mobil tangki. Jumlah BBM yang dikirim adalah yang sesuai dengan pemesanan dan sudah dibeli oleh pihak SPBU. Melihat praktek di lapangan, penyaluran BBM ke pihak SPBU tersebut seringkali dijumpai kebocoran-kebocoran. Kebocoran yang dimaksud biasanya berupa berkurangnya jumlah (kuantitas) BBM yang dikirim ke SPBU dan terjadinya pengoplosan BBM sehingga berpengaruh terhadap kualitas BBM yang dikirim. Guna mengatasi kebocoran-kebocoran tersebut, maka Pertamina menerapkan Program Zero Loss. Penerapan Program Zero Loss ini pun tidak berjalan dengan maksimal. Masih banyak dijumpai klaim-klaim dari pihak SPBU terkait dengan berkurangnya volume

1

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Organisasi Pertamina, Pasal 4.

BBM yang dikirim ke SPBU. Klaim dari SPBU ini disebut dengan klaim selisih kurang. Klaim selisih kurang ini juga masih dijumpai di Kota Malang yang merupakan daerah penyaluran dari PT. Pertamina (Persero) Depot Malang.

Munculnya klaim selisih kurang dari pihak SPBU tersebut jelas-jelas berpengaruh terhadap penerapan *Good Corporate Governance*. Munculnya klaim selisih kurang tersebut merupakan salah satu hambatan dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan PT. Pertamina (Persero). Adanya klaim selisih kurang tersebut, maka dituntut adanya pertanggungjawaban dari pihak PT. Pertamina (Persero). Prinsip pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang menjadi landasan dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). 12

Secara teoritis, berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan maka terdapat dua pemaknaan tanggung jawab yaitu :

- 1. Tanggung jawab dalam makna *responsibility* (tanggung jawab moral/etis)

 Tanggung jawab dalam makna *responsibility* lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala risiko dan atau konsekuensi apapun dari perbuatan yang didasarkan atas moral tersebut. *Responsibility* merupakan tanggung jawab dalam arti sempit yaitu tanggung jawab yang hanya disertai sanksi moral. Tanggung jawab ini dalam dunia perusahaan diwujudkan dalam bentuk *Corporate Social Responsibility*. ¹³
- 2. Tanggung jawab dalam makna *liability* (tanggung jawab yuridis/hukum)
 Jika berbicara tanggung jawab dalam makna *liability* berarti bicara tanggung
 jawab dalam konteks hukum, dan biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung

¹² Ardiansyah A Fajari, Good Corporate Governance, Sebuah Keharusan, 2004, http://www.kompas.com, (2 Februari 2009).

¹³ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi, In-Trans Publishing, Malang, 2008, hal. 4

jawab keperdataan. Menurut Pinto, *liability* menunjukkan kepada akibat yang timbul dari kegagalan untuk memenuhi standar tersebut, sedangkan bentuk tanggung jawabnya diwujudkan dalam bentuk ganti rugi dan pemulihan sebagai akibat dari terjadinya kerusakan atau kerugian. Prinsip-prinsip tanggung jawab yang dikenal dalam hukum keperdataan, dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*Liability based on fault*)
- b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*Presumption of Liability*)
- c. Prinsip tanggung jawab mutlak (Absolute Liability atau Strict Liability)¹⁴

Jika kita melihat tanggung jawab PT. Pertamina (Persero) pada saat terjadi klaim selisih kurang dari SPBU, maka bisa dikatakan bahwa tanggung jawab tersebut termasuk tanggung jawab dalam makna *liability*. Hal ini karena didasarkan bahwa terjadi hubungan keperdataan antara PT. Pertamina (Persero) selaku pihak yang menyalurkan BBM dan pihak SPBU selaku pihak yang membeli (konsumen) BBM tersebut. PT. Pertamina (Persero) dalam kegiatannya menerapkan *Good Corporate Governance*, diwajibkan juga untuk menerapkan prinsip pertanggungjawaban terhadap *stakeholders*-nya. Pihak SPBU yang dalam hal ini bertindak sebagai konsumen termasuk dalam pengertian *stakeholders*, karena pihak SPBU merupakan salah satu pihak yang memiliki kepentingan dengan kinerja perusahaan dari PT. Pertamina (Persero).

Klaim selisih kurang baru bisa diajukan apabila kekurangan jumlah BBM yang dikirim ke SPBU melebihi standar yang ditetapkan oleh pihak Pertamina yaitu

¹⁴ *Ibid.* hal. 4-7

sebesar 0,15% dari total jumlah BBM yang dikirim. Adanya ketentuan sebesar 0,15% ini ternyata termasuk perjanjian baku karena ketentuan tersebut ditetapkan sepihak oleh pihak Pertamina.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana tanggung jawab PT. Pertamina (Persero) khususnya di PT. Pertamina (Persero) Depot Malang dalam hal terjadi klaim selisih kurang dari SPBU sebagai bentuk perwujudan *Good Corporate Governance* serta bagaimana analisis yuridis terhadap ketentuan 0,15% dalam ketentuan klaim selisih kurang.

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana tanggung jawab PT. Pertamina (Persero) Depot Malang dan pelaksanaannya dalam hal terjadi klaim selisih kurang dari SPBU sebagai bentuk perwujudan *Good Corporate Governance*?
- 2. Bagaimana analisis yuridis terhadap adanya ketentuan 0,15% dalam ketentuan klaim selisih kurang?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Pertamina (Persero) Depot Malang dan pelaksanaannya dalam hal terjadi klaim selisih kurang dari SPBU sebagai bentuk perwujudan *Good Corporate Governance*.
- Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap adanya ketentuan 0,15% dalam ketentuan klaim selisih kurang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

BRAWIJAY

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum dalam bidang hukum perusahaan, terutama mengenai *Good Corporate Governance*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kalangan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya hukum perusahaan, terutama mengenai perwujudan *Good Corporate Governance*.

b. Bagi PT. Pertamina (Persero) Depot Malang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembanding atas langkah-langkah yang sudah atau sedang diambil oleh perusahaan terkait untuk mencapai tujuannya untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan fungsinya di masa yang akan datang.

c. Bagi Pihak SPBU

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan kepada pihak SPBU terkait dengan tanggung jawab dan pelaksanaan tanggung jawab PT.

Pertamina (Persero) Depot Malang saat terjadi klaim selisih kurang.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas bagi masyarakat tentang *Good Corporate Governance*.

E. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang akan dijadikan pedoman pemecahan permasalahan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang diambil oleh peneliti. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, dan definisi operasional

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi uraian serta pembahasan secara kritis seluruh permasalahan penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti, dan juga berisi saran yang diberikan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Umum tentang Good Corporate Governance

1.1. Definisi dan Urgensi Pentingnya Good Corporate Governance

Secara teoritis, konsep *Good Corporate Governance* (GCG) bukan sesuatu yang baru di dunia bisnis, namun di Indonesia konsep ini menjadi fenomena baru dalam tata kelola perusahaan semenjak pasca krisis moneter yang melanda Indonesia. Mengenai definisi dari *Good Corporate Governance* itu sendiri ternyata memiliki pengertian yang sangat luas. Beberapa definisi dari *Good Corporate Governance* antara lain:

- a. Komite Cadbury dalam *Corporate Governance Code* mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.¹⁵
- b. The Organization for Economic Cooperation and Development

 (OECD) mendefinisikan corporate governance sebagai: "sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, dan pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Corporate governance juga mensyaratkan adanya struktur

À

Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, Kencana, Jakarta, 2006, hal.24-25

perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja.

Corporate governance yang baik dapat memberikan rangsangan yang baik bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien. 16

- c. Menurut Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002, corporate governance adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilainilai etika.¹⁷
- d. Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.¹⁸
- e. Pengertian corporate governance menurut Turnbull Report di Inggris adalah sebagai berikut: "corporate governance is a company's system of internal control, which has as its principal aim the management of risks that are significant to the fulfilment of its business objectives,

_

¹⁶ *Ibid*, hal. 25

Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMN. Pasal 1 butir a

Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal.1

with a view to safeguarding the company's assets and enhancing over time the value of shareholders investment". 19

- f. Menurut *Price Waterhouse Coopers*: "Corporate governance terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan stakeholders". ²⁰
- g. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *Corporate governance* adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut.²¹
- h. Lembaga *corporate governance* di Malaysia, yaitu *Finance Committee*on Corporate Governance (FCCG) mendefinisikan corporate

 governance sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk

 mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah

 peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.²²
- i. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi

..

¹⁹ Ibid, hal.1

²⁰ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *opcit*, hal. 26

Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hal. 63

²² Muh. Arief Effendi, opcit, hal.2

pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas.²³

- j. Ernst & Young mengatakan bahwa *Corporate Governance* terdiri atas sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan yang terdiri atas pemegang saham institusional, dewan direksi dan komisaris, para manajer yang dibayar berdasarkan kinerjanya, pasar sebagai pengendali perseroan, struktur kepemilikan, struktur keuangan, investor terkait dan persaingan produk. Manajemen perusahaan terhadap resiko bisnis merupakan hal yang sangat penting.²⁴
- k. Menurut Vanderloo, definisi corporate governance adalah: "Corporate governance refers to those procedures established within a company's organization that allow director oversight of key officer decisions, provide disclosure of material facts to investors and other stakeholders, and allow for efficient and accurate decision making within the organization. Corporate governance describes the legal rules relating to the perspective powers and duties of directors, officers, and shareholders". 25

Anonim, *Tata Kelola Perusahaan*, 2008, http://www.wikipedia.com, (2 Februari 2009)

Hessel Nogi S. Tangkilisan, Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Covernance, Balairung&Co, Yogyakarta, 2003, hal.13

²⁵ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *opcit*, hal. 62

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, GCG secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Hal ini disebabkan karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang Bersih, Transparan, dan Profesional (BTP). Implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten di perusahaan akan menarik minat para investor baik domestik maupun asing. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang akan mengembangkan usahanya, seperti melakukan investasi baru maupun proyek ekspansi. ²⁶

Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep GCG ini, yaitu:

- Pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya.
- 2. Kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholders*.²⁷

Penerapan prinsip GCG dalam dunia usaha saat ini merupakan suatu tuntutan agar perusahaan-perusahaan dapat tetap eksis dalam persaingan global. Penerapan GCG dalam suatu perusahaan mempunyai tujuan-tujuan strategis. Tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan;
- 2. Untuk dapat mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien;

²⁶ Muh. Arief Effendi, *opcit*, hal.2

Djokosantoso Moeljono, Good Corporate Culture Sebagai Inti Dari Good Corporate Governance, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2005,hal.27

- 3. Untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ perusahaan demi menjaga kepentingan para *shareholders* dan *stakeholders* perusahaan;
- 4. Untuk meningkatkan kontribusi perusahaan (khususnya perusahaan pemerintah) terhadap perekonomian nasional;
- 5. Meningkatkan investasi nasional;
- 6. Mensukseskan privatisasi perusahaan-perusahaan pemerintah.²⁸

Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka penerapan *Good Corporate Governance* bertujuan untuk :

- a. Memaksimalkan nilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
- b. Mendorong pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara professional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
- tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholder maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.

_

²⁸ Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV. Utomo, Bandung, 2005, hal.52

- e. Meningkatkan investasi nasional.
- f. Mensukseskan program privatisasi.²⁹

Masalah aspek hukum merupakan hal yang sangat penting dalam penerapan GCG, terutama di Indonesia. Perusahaan yang dikelola dengan baik adalah perusahaan yang memiliki *strategic plan* jangka panjang dan untuk itu perlu memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, internal atau eksternal. Adanya *corporate governance* membuat pengelolaan perusahaan harus memenuhi standar usaha dan memenuhi prinsip-prinsip manajemen sebagaimana seharusnya berjalan pada sebuah perusahaan.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik memberikan banyak sekali keuntungan bagi perusahaan itu sendiri dan masyarakat, tumbuhnya kepercayaan investor memberi peluang akses sumber pendanaan yang murah dan berkembangnya pasar modal kita, menguatnya kepercayaan lembaga keuangan domestik maupun internasional memberi peluang akses kredit dengan bunga yang kompetitif, kontrol yang efektif mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Bersihnya perusahaan dari praktik-praktik korupsi memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara efisien dan menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing di pasar global, yang pada gilirannya mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan berkesinambungan.

Menurut James Wolfensohn saat menjabat sebagai Presiden Bank Dunia pada tahun 1998, "Kuatnya *good corporate governance* menghasilkan perkembangan sosial yang bagus. Penerapan *good corporate governance*

Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMN. Pasal 4.

menciptakan struktur kepemilikan perusahaan yang luas dan mengurangi tersentralisasinya kekuasaan pada pihak-pihak tertentu dalam masyarakat, menunjang perkembangan pasar modal dan menstimulasi inovasi, memacu tumbuhnya investasi jangka panjang, mengurangi gejolak, dan menghambat pelarian modal".³⁰

Penerapan Good Corporate Governance dalam pengelolaan suatu perusahaan juga tidak bisa dilepaskan dari adanya Good Corporate Culture/GCC (budaya perusahaan). Hubungan GCG dengan GCC sangatlah erat. GCG merupakan sisi tampak dari perusahaan yang dapat dilihat dari nilai-nilai pokok GCG yaitu transparency, independency, accountability, responsibility, dan fairness. Sementara itu, good corporate culture merupakan sisi dalam atau sisi nilai dari pengelolaan korporasi, atau menjadi bagian hulu dari good corporate governance dengan muatannya yang fokus pada basic values dari pengelolaan korporasi. Jadi bisa dikatakan bahwa good corporate culture (GCC) merupakan inti dari good corporate governance (GCG), di mana GCG berperan untuk menjamin pengelolaan perusahaan dilaksanakan dengan baik. GCG dapat berjalan apabila individu-individu dalam perusahaan secara internal mempunyai sistem nilai (value system) yang mendorong mereka untuk menerima, mendukung, dan melaksanakan GCG. Sistem nilai yang ada pada individu, tumbuh di dalam perusahaan, dan digunakan sebagai perekat disebut sebagai corporate culture. Semakin baik budaya suatu perusahaan (corporate culture), maka akan semakin baik pula penerapan GCG di perusahaan tersebut.³¹

_

³⁰ Ardiansyah A Fajari, Good Corporate Governance, Sebuah Keharusan, 2004,

http://www.kompas.com, (2 Februari 2009). Djokosantoso Moeljono, *opcit*, hal.74-75.

1.2. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar GCG sebenarnya merupakan hal yang sangat mendasar dalam rangka implementasi GCG.

Menurut *The Organization for Economic Cooperation and Development*(OECD), prinsip-prinsip GCG mencakup 5 (lima) bidang utama, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (the rights of shareholders)
- b. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*)
- c. Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (the role of stakeholders)
- d. Pengungkapan dan transparansi (disclosure and transparency)
- e. Tanggung jawab direksi dan dewan komisaris (the responsibilities of the board)³²

Kelima bidang utama tersebut, dituangkan dalam bentuk 4 (empat) prinsip dasar yaitu :

1. Fairness (keadilan)

Konsep keadilan di sini memiliki makna yang luas dengan dua prinsip terpisah. Kedua prinsip tersebut menyatakan bahwa :

a. Kerangka pengelolaan harus melindungi hak-hak pemegang saham.
Secara umum, prinsip ini mengakui adanya hak kepemilikan dari pemegang saham. Para pemegang saham tersebut memiliki hak untuk mengikutsertakan kepentingan mereka dalam perusahaan

Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hal. 74

tersebut dan mengakui hak pemegang saham untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan penting yang dibuat perusahaan.

b. Kerangka pengelolaan perusahaan harus dapat memastikan perlakuan yang setara bagi para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Semua pemegang saham memiliki kesempatan untuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak-hak mereka.

Prinsip ini mengandung makna bahwa hukum harus melindungi hak pemegang saham minoritas dari penggunaan aset yang tidak sesuai dan transaksi yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas.³³

2. Transparency (transparansi atau keterbukaan)

Prinsip keterbukaan merupakan prinsip yang penting untuk mencegah terjadinya penipuan (*fraud*). Dengan pemberian informasi berdasarkan prinsip keterbukaan ini, maka dapat diantisipasi terjadinya kemungkinan pemegang saham, investor, atau *stakeholder* tidak memperoleh informasi atau fakta material yang ada. Prinsip transparansi atau keterbukaan ini merupakan salah satu unsur pokok dalam penerapan GCG dalam suatu perusahaan yang sudah merupakan kebutuhan mutlak dalam suatu praktik korporat yang modern. ³⁵

3. *Accountability* (akuntabilitas)

Prinsip akuntabilitas menyatakan bahwa kerangka pengelolaan perusahaan harus memastikan pedoman strategis suatu perusahaan, pengawasan efektif atas pengelolaan dewan, dan pertanggungjawaban

³³ Hasnati, Peranan Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas dalam Kerangka Good Corporate Governance, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hal.56

³⁴ Bismar Nasution, *Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 Nomor 6, 2003, hal.6

³⁵ Munir Fuady, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, CV. Utomo, Bandung, 2005, hal.60

kepada perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini berimplikasi pada kewajiban hukum para direksi, yakni diisyaratkan untuk menjalin hubungan yang berbasiskan kepercayaan dengan pemegang saham dan perusahaan. Prinsip ini juga terdiri dari aspek yang menegaskan bahwa ada jaminan dihormatinya segala hak para *stakeholder*, adanya kesempatan bagi para *stakeholder* untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka, dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi pihak *stakeholder* yang berkepentingan, dan adanya akses bagi semua pihak untuk informasi yang relevan.³⁶

4. Responsibility (responsibilitas)

Prinsip ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Perusahaan dalam memenuhi pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham dan *stakeholders* harus sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Secara singkat, perusahaan harus menjunjung tinggi supremasi hukum (*rule of law*), antara lain mengikuti peraturan perpajakan, peraturan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, peraturan lingkungan hidup, peraturan perlindungan konsumen, dan larangan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat.³⁷

Sementara itu, di Indonesia juga telah disusun Pedoman Umum Good

Corporate Governance (Code of Corporate Governance) yang dibentuk oleh

37 *Ibid*, hal. 84

³⁶ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *opcit*, hal. 82-83

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*. Pedoman tersebut menjadi acuan dalam penerapan GCG di Indonesia. Asas-asas GCG yang ada di dalam *Code of Corporate Governance* tersebut antara lain:

1. Transparansi (Transparency)

a. Prinsip Dasar

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

- Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya,

dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

- 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- 4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan

2. Akuntabilitas (Accountability)

a. Prinsip Dasar

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

- 1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- 2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.

- 3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- 4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).
- 5) Setiap organ perusahaan dan semua karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

3. Responsibilitas (Responsibility)

a. Prinsip Dasar

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

- 1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*bylaws*).
- 2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. **Independensi** (*Independency*)

a. Prinsip Dasar

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

b. Pedoman Pokok Pelaksanaan

- 1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- 2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)

a. Prinsip Dasar

Perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

- 1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- 2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- 3) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik.³⁸

Prinsip-prinsip GCG seperti yang diatur dalam pasal 3 Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), adalah sebagai berikut :

- Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- 2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

ì

Anonim, *Pedoman Umum Good Corporate Governance*, 2009, http://www.yahoo.com, (2 Februari 2009).

- 3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan tanggung jawab organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- 4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹
- 1.3. Implementasi Good Corporate Governance dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia

Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Untuk mewujudkan implementasi yang lebih efektif, prinsip Good Corporate Governance memerlukan peran hukum sebagai sarana untuk mendorong ditaatinya nilai-nilai etis tersebut dalam dunia bisnis. Kerangka hukum dan perundang-undangan di Indonesia telah mengsdopsi prinsip Good Corporate Governance, baik secara langsung maupun secara tersirat. Beberapa perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan implementasi Good Corporate Governance antara lain:

 Implementasi GCG dalam UU Perseroan Terbatas
 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada dasarnya dibentuk untuk menyempurnakan ketentuan yang belum ada dalam UU Nomor 1 Tahun 1995, termasuk salah satunya adalah penerapan prinsip-

³⁹ Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMN. Pasal 3

prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Oleh karena itu, di dalam ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 banyak terdapat penerapan prinsip GCG, antara lain :

- a. Prinsip transparansi (keterbukaan) tampak dalam ketentuan pasal 34 (3) tentang penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak, pasal 66-69 tentang laporan tahunan, pasal 120 tentang adanya komisaris independen dan komisaris utusan, pasal 121 tentang adanya komite audit, pasal 133 tentang kewajiban direksi untuk mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan perseroan.
- b. Prinsip akuntabilitas tampak dari adanya kejelasan fungsi organorgan dari perseroan yaitu ketentuan pasal 75-91 tentang RUPS, pasal 92-107 tentang direksi, dan pasal 18-121 tentang dewan komisaris.
- c. Prinsip independensi (kemandirian) terwujud karena sudah adanya kejelasan fungsi dari organ-organ perseroan sehingga bisa menghindarkan dari terjadinya benturan kepentingan antara organorgan perseroan tersebut.
- d. Prinsip responsibilitas (pertanggungjawaban) tampak dari adanya ketentuan pasal 2 yang mewajibkan perseroan dalam menjalankan maksud, tujuan, dan kegiatan usahanya tetap harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; pasal 4 yang mewajibkan setiap perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepantasan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (*Good Corporate Governance*); pasal 74 tentang kewajiban perseroan yang

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*/CSR); pasal 126(1) yang mewajibkan perseroan ketika melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan untuk mencegah terjadinya monopoli atau monopsoni sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat.

e. Prinsip *fairness* (kesetaraan dan kewajaran) tampak dari adanya ketentuan pasal 61 tentang hak pemegang saham untuk mengajukan gugatan ke PN apabila dirugikan oleh tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tidak wajar; pasal 62 tentang hak pemegang saham untuk meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak setuju dengan tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham; pasal 126 tentang perlindungan terhadap kepentingan pihak-pihak tertentu (pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, mitra usaha perseroan) ketika terjadi penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perseroan.

2. Implementasi GCG dalam BUMN

Pemerintah menyadari bahwa kontribusi BUMN terhadap keterpurukan keuangan dan moneter negara sangat signifikan. Oleh karena itu, penerapan GCG telah menjadi kebutuhan yang nyata bagi peningkatan kinerja BUMN. Penerapan prinsip-prinsip GCG di BUMN ditegaskan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-103/MBU/2002 tentang Pembentukan Komite Audit bagi Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) pada tanggal 4 Juni 2002. Komite audit ini bertugas untuk membantu dan bertanggungjawab langsung kepada komisaris atau dewan pengawas.

Langkah selanjutnya ditempuh dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN yang mewajibkan BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan/atau menjadikan prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya. Dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN ini mencabut Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-23/M-PM.PBUMN/2000.⁴⁰

Pada tahun 2003, pemerintah meratifikasi UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003, yang di dalamnya telah terkandung prinsip-prinsip GCG dan ketentuan mengenai Komite Audit. Konsep GCG di BUMN terdapat dalam poin IV dan poin VI dari Penjelasan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam kedua poin tersebut disebutkan bahwa:

a. Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-

⁴⁰ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Kencana, Jakarta, 2006, hal.115

prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

b. Undang-undang BUMN tersebut dimaksudkan untuk memenuhi visi pengembangan BUMN di masa yang akan datang dan meletakkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan BUMN. Pengalaman membuktikan bahwa keterpurukan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia, antara lain disebabkan perusahaan-perusahaan di negara tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) secara konsisten.⁴¹

Implementasi GCG di BUMN juga tampak dari ketentuan pasal 5 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2003 yang berbunyi :

Pasal 5 ayat (3) " Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran", 42

Ketentuan dalam pasal 5 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2003 tersebut berarti bahwa Direksi dalam tugasnya melakukan pengurusan BUMN tunduk pada semua peraturan yang berlaku terhadap BUMN dan tetap berpegang pada penerapan prinsip *good corporate governance*.

Implementasi GCG di lingkungan BUMN diwujudkan dalam :

a. Rekrutmen direksi BUMN.

Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal.62-63

⁴² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Pasal 5 ayat 3

- b. Perjanjian penunjukan anggota direksi (statement of corporate intent) di BUMN.
- c. Pengelolaan aset BUMN.
- d. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN.
- 3. Implementasi GCG dalam bidang perbankan

Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG juga dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks. Risiko kegiatan usaha perbankan juga kian beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan akan praktik GCG di bidang perbankan. Penerapan prinsip GCG diharapkan dapat meningkatkan daya saing bank dan untuk lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat. Beberapa peraturan di dunia perbankan yang berkaitan dengan penerapan prinsip GCG:

- a. Peraturan Bank Indonesia No.2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum tanggal 15 Desember 2000.
 - Peraturan ini mengatur kriteria yang wajib dipenuhi calon anggota Direksi dan Komisaris Bank Umum, serta batasan transaksi yang diperbolehkan atau dilarang dilakukan oleh pengurus bank. Tujuan utama dari peraturan ini adalah sebagai upaya perwujudan corporate governance dengan mengeliminasi kemungkinan penyimpangan operasional bank yang dilakukan oleh direksi dan/atau komisaris, maupun pemegang saham.
- b. Peraturan Bank Indonesia No.5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Peraturan ini mengatur bahwa calon direksi dan komisaris bank harus memenuhi kompetensi tertentu untuk menjadi pengurus bank. Adanya persyaratan yang terperinci untuk calon direksi dan komisaris ini, dapat menjadikan terpilihnya pengurus bank yang independen serta memiliki kemampuan di bidangnya. Adanya peraturan ini dapat mencegah penyalahgunaan wewenang pemegang saham mayoritas untuk menunjuk direksi dan komisaris yang tidak independen. Peraturan ini memang dimaksudkan untuk mendorong terciptanya sistem perbankan yang sehat, melalui penerapan prinsip GCG di industri perbankan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip GCG tersebut, industri perbankan perlu dikelola dan dimiliki oleh pihak-pihak yang senantiasa memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi serta memenuhi persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang ditindaklanjuti dengan SE No.5/21/DPNP tanggal 23 September 2003.

Peraturan ini mewajibkan bank untuk menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Diatur pula di dalamnya mengenai kewenangan dan tanggung jawab direksi dan komisaris yang harus dilakukan terkait penerapan manajemen risiko tersebut. Penerapan manajemen risiko ini amat terkait dengan prinsip akuntabilitas dan reponsibilitas.⁴³

⁴³ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *opcit* , hal.117-118

4. Implementasi GCG di pasar modal

Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal juga sangat terkait dengan implementasi prinsip-prinsip GCG. Peraturan di pasar modal mencakup kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh perusahaan terbuka. UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga memuat peraturan yang berkaitan dengan GCG, terutama kaitannya dengan prinsip keterbukaan (disclosure). Pengaturan tersebut termuat dalam Bagian Kelima, Pasal 82-84, yakni mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Benturan Kepentingan, Penawaran Tender, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.

Bapepam selaku otoritas pasar modal Indonesia telah menerbitkan serangkaian peraturan yang memiliki korelasi kuat dengan *corporate* governance.

Beberapa Peraturan Bapepam yang terkait dengan penerapan prinsip

Good Corporate Governance adalah:

- a. Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek
 Terlebih Dahulu
 - Peraturan ini berkaitan dengan prinsip *fairness* yang mengisyaratkan adanya kewajaran dan keseimbangan yang harus diterapkan pada semua pemegang saham, termasuk juga penerapan prinsip keadilan bagi pemegang saham minoritas.
- b. Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan
 Peraturan ini berkaitan dengan prinsip *transparansi* yang mewajibkan penyampaian laporan yang penting kepada pihak yang

- berkepentingan (pemegang saham, kreditor, anggota masyarakat) secara berkala.
- c. Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
 - Peraturan ini berkaitan dengan prinsip *fairness* (kewajaran), *transparasi, dan akuntabilitas* yang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap para pemegang saham independen yang biasanya minoritas.
- d. Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yang Dilakukan Perusahaan Terbuka Peraturan ini berkaitan dengan prinsip *fairness* (kewajaran), *transparasi*, *dan akuntabilitas* yang tampak dari adanya peraturan tentang transaksi yang dilakukan perusahaan publik yang mempengaruhi perusahaan secara signifikan (transaksi material) harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS Independen.
- e. Peraturan Bapepam Nomor IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha dan Peleburan Perusahaan Publik dan Emiten
 - Peraturan ini berkaitan dengan pelaksanaan prinsip *responsibilitas* yang menyangkut tanggung jawab perusahaan untuk taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketika perusahaan melakukan merger atau akuisisi. Dalam hal ini, peraturan yang dimaksud adalah Hukum Persaingan Usaha.
- f. Peraturan Bapepam Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS

Peraturan ini berkaitan dengan prinsip *fairness* yang tampak dari adanya peraturan yang memberikan persamaan hak kepada setiap pemegang saham untuk menyuarakan kepentingannya berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya.

- g. Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1 tentang Pengaturan Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik
 - Peraturan ini berkaitan dengan prinsip kewajaran (fairness) dan keterbukaan, yang tampak dari ketentuan tentang pemegang saham berhak memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan menggunakan hak suara dalam RUPS serta mendapatkan informasi tata cara RUPS, termasuk penggunaan hak suara.
- h. Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik
 - Peraturan ini menggambarkan adanya prinsip keterbukaan dalam perusahaan publik, yang tampak dari kewajiban emiten untuk menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat hari kerja kedua setelah keputusan atau terjadinya peristiwa atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek, perusahaan, dan keputusan investor.
- i. Peraturan Bapepam Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi
 Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
 - Peraturan ini memuat kewajiban untuk menyampaikan penggunaan dana yang diperoleh dari penawaran umum kepada publik.

Peraturan ini menggambarkan prinsip keterbukaan yang berkaitan erat dengan perlindungan pemegang saham publik.

j. Peraturan Bapepam Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka

Ketentuan ini di dalamnya mengandung prinsip *fairness* yang memuat kewajiban untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan proses pengambilalihan oleh pihak pengambil alih kepada otoritas pasar modal, bursa, dan publik, serta memuat kewajiban untuk melakukan *tender offer*.

- k. Peraturan Bapepam Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender

 Mekanisme yang ditawarkan dalam pembelian perusahaan terbuka

 yang mewajibkan dilakukannya *tender offer* menggambarkan

 prinsip *fairness* dan akuntabilitas.
- Peraturan Bapepam Nomor VII.G.11 tentang Tanggung Jawab
 Direksi Atas Laporan Keuangan

Peraturan ini menerapkan secara konkret prinsip akuntabilitas dan responsibilitas karena menggambarkan secara jelas bagaimana tanggung jawab para direksi atas laporan keuangan perusahaan yang dilaporkan secara berkala kepada Bapepam.

m. Peraturan Bapepam Nomor X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit

Ketentuan ini mengatur penerapan prinsip keterbukaan, terutama apabila terhadap suatu perusahaan publik dimohonkan pernyataan pailit.

- n. Peraturan Bapepam Nomor IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan
 - Peraturan ini mewajibkan emiten untuk membentuk fungsi sekretaris perusahaan, yang merupakan bentuk konkret dari prinsip keterbukaan.
- o. Peraturan Bapepam Nomor IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan

Adanya peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan penerapan prinsip akuntabilitas dan responsibilitas bagi emiten dan perusahaan publik, terutama berkaitan dengan persyaratan dan pertanggungjawaban anggota direksi dan komisaris.

p. Surat Edaran Ketua Bapepam Nomor SE-03/PM/2000 yang merupakan perwujudan ide untuk melembagakan komisaris independen dan komite audit pada perusahaan-perusahaan terbuka. Keberadaan organ tambahan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan. Fungsi utama dari komite audit adalah membantu dewan komisaris melaksanakan pengawasan yang intensif terhadap kinerja perusahaan. 44

2. Kajian Umum tentang Badan Usaha Milik Negara

Jenis-jenis badan usaha terdiri dari perusahaan perorangan, badan usaha non badan hukum, dan badan usaha yang berbentuk badan hukum. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu bentuk badan usaha berbentuk badan hukum. BUMN diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha

⁴⁴ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, Kencana, Jakarta, 2006, hal.119-125

Milik Negara. UU ini mengganti tiga UU sebelumnya yaitu UU Nomor 12 Tahun 1955, UU Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, dan UU Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi undang-undang. Sejak diundangkannya UU Nomor 19 Tahun 2003 pada tanggal 19 Juni 2003, maka ketiga undang-undang tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 45

Pasal 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 46 Bentuk – bentuk BUMN terdiri atas :

 Perusahaan perseroan, yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Pelaksanaan pendirian persero dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pendirian persero adalah menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Organ persero terdiri atas:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- b. Direksi persero

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia (cetakan ketiga revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.137

ĺ

⁴⁶ Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, Pasal 1 angka 1

c. Komisaris persero

Ciri-ciri pokok persero adalah:

- a. Makna usahanya untuk memupuk keuntungan, pelayanan dan pembinaan organisasi yang baik. Efektif, efisien dan ekonomis menggunakan cost-accounting efektivitas manajemen dan pelayanan umum yang baik, memuaskan dan memperoleh laba.
- b. Status adalah badan hukum perdata yang berbentuk Perseroan
 Terbatas.
- c. Hubungan hukum usahanya diatur menurut hukum perdata.
- d. Modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan, dimungkinkan adanya joint atau mixed enterprise dengan swasta (nasional dan atau asing) dan adanya penjualan saham perusahaan milik swasta.
- e. Tidak memiliki fasilitas negara.
- f. Dipimpin oleh seorang direksi dan status pegawai sebagai pegawai perusahaan biasa.
- g. Peranan pemerintah adalah sebagai pemegang saham intenditas medezeggencar terhadap perusahaan tergantung besarnya junlah saham (modal) yang dimiliki berdasarkan perjanjian antara pemerintah dengan pemilik lainnya.⁴⁷
- 2. Perusahaan umum, yang selanjutnya disebut perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau

Ь

⁴⁷ R. Ibrahim, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.122-123

jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Pendirian perum diusulkan oleh menteri kepada presiden disertai dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri teknis dan Menteri Keuangan. Perum yang didirikan tersebut memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya peraturan pemerintah tentang pendiriannya.

Pendirian perum harus memenuhi kriteria berikut :

- a. Bidang usaha atau kegiatannya berkaitan dengan kepentingan orang banyak.
- b. Didirikan tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan (cost effectiveness/cost recovery).
- c. Berdasarkan pengkajian memenuhi persyaratan ekonomis yang diperlukan bagi berdirinya suatu badan usaha (mandiri).

Tujuan perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Organ perum terdiri atas:

- a. Menteri
- b. Direksi perum
- c. Dewan Pengawas perum

Karakteristik dari perum adalah:

a. Makna usahanya di samping melayani kepentingan umum sekaligus untuk memupuk keuntungan.

- b. Berstatus badan hukum.
- c. Bergerak dalam bidang-bidang vital.
- d. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan
- e. Mempunyai nama dan kekayaan sendiri.
- f. Dapat menuntut dan dituntut.
- g. Dipimpin oleh seorang direksi dan status pegawai sebagai pegawai perusahaan negara.⁴⁸

Maksud dan tujuan pendirian BUMN seperti diatur dalam pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2003 antara lain :

- Untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
 BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara.
- 2. Untuk mengejar keuntungan.

Meskipun maksud dan tujuan persero adalah untuk mengejar keuntungan, dalam hal-hal tertentu adalah untuk pelayanan umum. Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Sedangkan untuk perum yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

.

⁴⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 36-37

 Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Adanya maksud dan tujuan seperti ini, setiap hasil usaha dari BUMN, baik barang maupun jasa, harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

Kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN.

5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.⁴⁹

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.⁵⁰

Pengurusan BUMN dilakukan oleh direksi. Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi harus tunduk pada semua peraturan yang berlaku terhadap BUMN dan tetap berpegang pada

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia (cetakan ketiga revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.139-140

⁵⁰ Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, Pasal 2 ayat 2

penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pengawasan BUMN dilakukan oleh komisaris dan dewan pengawas.

Komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan

BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN.

Restrukturisasi dan Privatisasi dimungkinkan terjadi dalam BUMN.

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.

Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Tujuan restrukturisasi adalah untuk:

- a. Meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan
- b. Memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara
- c. Menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen
- d. Memudahkan pelaksanaan privatisasi.

Pelaksanaan restrukturisasi tersebut tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh. Ruang lingkup restrukturisasi meliputi :

- a. Restrukturisasi sektoral
- b. Restrukturisasi perusahaan/korporasi

Privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai

perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.⁵¹

Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk:

- a. memperluas kepemilikan masyarakat atas persero.
- b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.
- c. menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik atau kuat.
- d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif.
- e. menciptakan persero yang berdaya saing dan berorientasi global.
- f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham persero. Dilakukannya privatisasi maka diharapkan akan terjadi perubahan atas budaya perusahaan sebagai akibat dari masuknya pemegang saham baru, baik melalui penawaran umum (go public) maupun melalui penyertaan langsung (direct placement). Maksud dan tujuan privatisasi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan peran persero dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum dengan memperluas kepemilikan masyarakat atas persero serta untuk menunjang stabilitas perekonomian nasional. Meskipun privatisasi bertujuan untuk melakukan efisiensi, sedapat mungkin hal tersebut tidak sampai menimbulkan keresahan bagi karyawan.

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Persero yang dapat diprivatisasi sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria:

_

⁵¹ Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, Pasal 1 angka 12

- a. industri/sektor usahanya kompetitif; atau
- b. industri/sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.

Sebagian aset atau kegiatan dari persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.

Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah:

- a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan hanya boleh dikelola oleh BUMN.
- b. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara.
- c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
- d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Menurut pasal 78 UU Nomor 19 Tahun 2003, privatisasi BUMN dapat dilaksanakan dengan tiga cara:

- a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal.
- b. penjualan saham langsung kepada investor.
- c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan.
 Pihak-pihak yang terkait dalam program dan proses privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atau informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut

belum terbuka. Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan yang dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵²

3. Kajian Umum tentang PT. Pertamina (Persero)

PT. Pertamina (Persero) adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki Pemerintah Indonesia (National Oil Company), yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT .PERMINA. Perusahaan ini berganti nama menjadi PN PERMINA pada tahun 1961 dan setelah merger dengan PN PERTAMINA di tahun 1968 namanya berubah menjadi PN PERTAMINA. Seiring bergulirnya Undang Undang No. 8 Tahun 1971 sebutan perusahaan menjadi PERTAMINA. Sebutan ini tetap dipakai setelah PERTAMINA berubah status hukumnya menjadi PT PERTAMINA (PERSERO) pada tanggal 17 September 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 pada tanggal 23 November 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

PT Pertamina (Persero) didirikan berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No. 20 tanggal 17 September 2003, dan disahkan oleh Menteri Hukum & HAM melalui Surat Keputusan No. C-24025 HT.01.01 pada tanggal 09 Oktober 2003. Pendirian perusahaan ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 dan peralihannya berdasarkan PP No.31 Tahun 2003 tentang "PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

_

⁵² Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, Pasal 85

MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)".

Sesuai akta pendiriannya, maksud dari Perusahaan Perseroan adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi, baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut.

Adapun tujuan dari Perusahaan Perseroan adalah untuk:

- 1. Mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perseroan secara efektif dan efisien.
- 2. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1. Menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi beserta hasil olahan dan turunannya.
- Menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang panas bumi yang ada pada saat pendiriannya, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang telah mencapai tahap akhir negosiasi dan berhasil menjadi milik Perseroan.
- Melaksanakan pengusahaan dan pemasaran Liquified Natural Gas (LNG) dan produk lain yang dihasilkan dari kilang LNG.
- 4. Menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, 2, dan 3.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pertamina tidak lagi menjadi satu-satunya

perusahaan yang memonopoli industri Migas, dimana kegiatan usaha minyak dan gas bumi diserahkan kepada mekanisme pasar. Sebagai akibat keluarnya UU Migas yang baru tersebut, maka :

- 1. Kebijakan umum untuk industri ada di tangan Ditjen Migas.
- 2. Pengaturan dan pengawasan berbagai entitas bisnis dilakukan oleh badan-badan pelaksana:
 - a. di sektor Hulu dilakukan oleh BP Migas
 - b. di sektor Hilir dilakukan oleh BPH Migas
- 3. Peran sebagai pengelola sumber daya kini dialihkan ke badan-badan pelaksana.

Untuk mengatasi perubahan peran Pertamina dalam industri Migas, maka Pertamina merencanakan adanya suatu program tranformasi yang disandarkan pada visi, misi, dan tata nilai Pertamina.

<u>Visi Pertamina</u>: Menjadi Perusahaan yang unggul, maju dan terpandang

Misi Pertamina:

- a. Melakukan usaha dalam bidang energi dan petrokimia serta usaha lain yang menunjang bisnis perusahaan.
- b. Merupakan Entitas bisnis yang dikelola secara profesional, kompetitif dan berdasarkan tata nilai unggulan dan berorientasi laba.
- c. Memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, pelanggan, pekerja dan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Tata Nilai Pertamina (FIVE-M):

- a. *Focus*: Menggunakan secara optimum berbagai kompetensi perusahaan untuk meningkatan nilai tambah perusahaan.
- b. Integritas : Mampu mewujudkan komitmen ke dalam tindakan nyata

BRAWIJAYA

- c. *Visionary* : Mengantisipasi lingkungan usaha yang berkembang saat ini maupun yang akan datang untuk dapat tumbuh dan berkembang
- d. *Excellence*: Menampilkan yang terbaik dalam semua aspek pengelolaan usaha
- e. *Mutual Respect*: Menempatkan seluruh pihak yang terkait setara dan sederajat dalam kegiatan usaha.

Adapun program transformasi yang direncanakan adalah:

- 1. Clean (Bersih)
- 2. Competitive (Kompetitif)
- 3. Confident (Percaya Diri)
- 4. Customer Focused (Fokus Pada Pelanggan)
- 5. Commercial (Komersial)
- 6. Capable (Berkemampuan)

Adanya program transformasi tersebut, maka diharapkan dapat mengatasi tuntutan-tuntutan yang ada baik itu tuntutan eksternal maupun tuntutan dari internal perusahaan, serta dapat menjadikan Pertamina sebagai perusahaan panutan (role model) di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, karena:

- a. Pendekatan Yuridis dimaksudkan untuk dapat memahami dan mengkaji perwujudan prinsip pertanggungjawaban dalam *Good Corporate Governance* di PT. Pertamina (Persero) Depot Malang pada saat terjadi klaim selisih kurang dari SPBU, sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf d Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- b. Pendekatan Sosiologis dalam penelitian ini diperuntukkan bagi PT.

 Pertamina (Persero) Depot Malang dan pihak SPBU, membahas tentang perwujudan prinsip pertanggungjawaban pada saat terjadi klaim selisih kurang dari SPBU di PT. Pertamina (Persero) Depot Malang, berkaitan dengan staf PT. Pertamina (Persero) Depot Malang yang bertanggungjawab jika terjadi klaim selisih kurang dari SPBU dan pihak SPBU yang mengajukan klaim selisih kurang ke PT. Pertamina (Persero) Depot Malang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor PT. Pertamina (Persero) Depot Malang dengan alasan bahwa PT. Pertamina (Persero) Depot Malang merupakan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi klaim selisih kurang dari SPBU.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

1. Data Primer

Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Sumber data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang terdiri dari Pws. PPP PT. Pertamina (Persero) Depot Malang dan pengawas SPBU yang mengajukan klaim selisih kurang ke PT. Pertamina (Persero) Depot Malang.

2. Data Sekunder

Diperoleh dari studi kepustakaan, antara lain: Peraturan perundangundangan, dokumen dari PT. Pertamina (Persero) Depot Malang, hasil penelitian, dan internet.

b. Sumber data

- Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan klaim selisih kurang.
- 2. Data sekunder diperoleh dari Perpustakaan Umum Kota Malang, PDIH, perpustakaan pribadi dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data.

- a. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara bebas terpimpin terhadap narasumber
- Teknik pengumpulan data skunder dilakukan dengan studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah staf PT. Pertamina (Persero) Depot Malang dan pihak SPBU yang mengajukan klaim selisih kurang ke PT. Pertamina (Persero) Depot Malang.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Pws. PPP PT. Pertamina (Persero) Depot Malang dan pengawas SPBU yang mengajukan klaim selisih kurang ke PT. Pertamina (Persero) Depot Malang, antara lain SPBU Puncak Mandala Tidar; SPBU Jalan Raya Genengan, Pakisaji; SPBU Jalan Raya Ngijo, Karangploso.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisa *deskriptif kualitatif* yang mengkaji tentang perwujudan prinsip pertanggungjawaban di PT. Pertamina (Persero) Depot Malang pada saat terjadi klaim selisih kurang dari SPBU serta analisis yuridis terhadap adanya ketentuan 0,15% dalam ketentuan klaim selisih kurang.

7. Definisi Operasional

a. Tanggung Jawab

Tanggung jawab PT. Pertamina (Persero) Depot Malang saat terjadi klaim selisih kurang dari SPBU.

b. Klaim selisih kurang

Klaim dari SPBU saat terjadi pengurangan volume atau jumlah BBM yang dikirim dari PT. Pertamina (Persero) Depot Malang ke SPBU yang terkait.

c. SPBU

SPBU merupakan singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang sering juga disebut dengan pom bensin, yaitu tempat di mana kendaraankendaraan dapat diisikan dengan bahan bakar. Stasiun pengisian bahan bakar biasanya menjual bahan bakar seperti bensin, solar, Elpiji, dan minyak tanah.

SPBU yang dimaksud dalam penelitian ini adalah SPBU yang mengajukan klaim selisih kurang ke PT. Pertamina (Persero) Depot Malang.

d. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) yang dimaksud di sini adalah perwujudan prinsip pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) Depot Malang ketika terjadi klaim selisih kurang dari pihak SPBU.



BAB IV

PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum PT. Pertamina (Persero) Depot Malang

Depot Malang merupakan salah satu depot PT. Pertamina yang berada di wilayah kerja Unit Pemasaran (Upms) V Surabaya. Pembangunan Depot Malang dimulai pada tahun 1974 di atas lahan seluas 34.498 m². Depot Malang dioperasikan sejak tahun 1980.

Depot Malang terletak di Jalan Halmahera Nomor 13, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Secara umum, Depot Malang memiliki batasan yang meliputi :

1. Sebelah Timur : Pabrik Rokok Pall Mall.

2. Sebelah Barat : Jalan Halmahera.

3. Sebelah Utara : Kantor Pegadaian.

4. Sebelah Selatan : Pabrik Rokok Bentoel.

Sebagai salah satu bagian dari Unit Pemasaran V Surabaya, visi dan misi

yang diusung Depot Malang adalah:

<u>Visi Unit Pemasaran V</u>:

Menjadi Unit Pemasaran yang unggul, maju dan terpandang

<u>Misi Unit Pemasaran V</u>:

- a. Melakukan usaha dalam bidang BBM dan Non BBM yang menunjang bisnis perusahaan.
- b. Merupakan Unit Pemasaran yang dikelola secara profesional, kompetitif dan berdasarkan tata nilai unggulan dan berorientasi laba.

c. Memberikan nilai tambah bagi perusahaan, pelanggan, pekerja dan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi regional (Wilayah Jatim, Bali, NTT, NTB).

Latar belakang pendirian Depot Malang adalah untuk menjamin keamanan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah Malang, Batu, Lumajang, dan Blitar serta turut mengurangi beban dari Instalasi Surabaya Group (ISG). Kegiatan utama Depot Malang meliputi :

- 1. Penerimaaan *supply* Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Instalasi Surabaya Group (ISG).
- 2. Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tangki tangki timbun yg tersedia.
- 3. Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada konsumen SPBU dan industri.

Depot Malang menerima BBM dari Instalasi Surabaya Group (ISG).

Sarana penerimaan di Depot Malang adalah angkutan darat, yaitu *Rail Tank*Wagon (RTW) dan mobil iso-tank.

Depot Malang bertanggung jawab untuk menyalurkan BBM kepada pihak ketiga atau konsumen, seperti Stasiun Pengisian BBM untuk Umum (SPBU) dan industri yang berada di sekitar Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Lumajang. Sarana penyaluran yang digunakan adalah angkutan darat, yakni mobil tangki.

Produk BBM yang ditangani oleh Depot Malang adalah premium, minyak tanah (kerosene), minyak solar (HSD), dan bio premium. Data *thruput* per hari Depot Malang secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I: Data Thruput per hari Depot Malang secara umum

NO.	PRODUK BBM	JUMLAH KL/HARI	
1.	PREMIUM	755	
2.	MINYAK TANAH	214	
3.	MINYAK SOLAR (HSD)	270	
4.	Bio-PREMIUM	4	

Sumber: Bagian PPP Depot Malang

Guna menjalankan kegiatan operasionalnya tersebut, Pertamina Depot Malang memiliki struktur organisasi dengan pembagian fungsi dan tugas secara jelas seperti yang digambarkan di bawah ini :

STRUKTUR JABATAN DIREKTORAT PEMASARAN DAN NIAGA **PERTAMINA** PT. PERTAMINA (PER SERO) Lampiran Surat Keputusan Nomor: Kpts- 670 /F00000/2007-80 Tanggal: 22 Oktober 2007 Operation Head Depot Malang Pws. PPP 06 Pnt. Umum & 08 07 Pws. Layanan Jasa 07 Ast. LK3 08 Pws. Keluangan Pemelih araan ROEDI SULISTIONO 09 10 09 09 MUDJIO NO VACANT SODIKIN FATONI et. Layanan Jas Pemeliharaan 10 08 09 Komandan Sekuriti Ast. Keuangan Penimbunan **ERSAMTO** MIS DIYONO 10 ARIAN DWTW HARI SAPARIYONO 10 OSCAR ADHIW. SPBU/AMT Mobil Tangki 10 SUHARTONO SUDIB UTOMO Ast. Lavanan Jual SPBWAMT Ast. Penyaluran Truckloading SUARNO **GUNTORO** Note: Pekerja Non Organik / Outsorching terdiri dari : 1 orang Tenaga Bantu SR BBM 2 orang Tenaga Bantu SR LPG Ast. 00 1 orang Tenaga Bantu SR NON BBM / PELUMAS 1 orang Tenaga Bantu ADM PENJUALAN 1 orang Tenaga Bantu TEKNIK 4 orang Tenaga Bantu PP AMRY SANY 10 Ké te rangan → Golongan Jabatan → Jumlah Formasi 8 orang Tenaga Bantu SEKURITI Supporting Transportasi Pola Baru PT, PATRA NIAGA terdiri dari : 1 orang Pjs. Site Supendsor 1 orang Tenaga Mekanik 1 orang Koordinator Lapangan / Pws Regu 2 orang Staf Teknologi Infon 2 orang Tenaga Disphatcer 19 orang Sopir 19 orang Kernet

Tabel II: Struktur Organisasi PT. Pertamina (Persero) Depot Malang

Adapun uraian fungsi dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

Operation Head Depot Malang

FUNGSI:

Merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasi Depot Malang, serta pengawasan mutu produk, pemeliharaan dan pendayagunaan sarana dan fasilitas operasi, pengawasan LK3, pengamanan, pendayagunaan SDM, keuangan serta pengawasan dukungan tertib administrasi / layanan jual, penerimaan, penimbunan dan penyaluran produk tepat jumlah, mutu, dan waktu dan memuaskan konsumen serta sarana

dan fasilitas operasi Depot Malang dapat terpelihara dengan baik dalam lingkungan yang aman dan serasi.

2. PWS. PPP

FUNGSI:

Melaksanakan pengawasan kegiatan penerimaan RTW dan ISOTANK dari Instalasi Surabaya Group, penimbunan dan penyaluran BBM dan BBK dengan menggunakan sarfas secara efektif, efisien dan berpedoman pada prosedur dan sistem SAP yang berlaku dengan memperhatikan aspek LK3 agar seluruh kegiatan distribusi BBM untuk SPBU, industri dan Agen Minyak Tanah di wilayah kerja Depot Malang dapat dilaksanakan secara aman, tepat mutu, tepat waktu dan tepat jumlah.

3. Pws. Layanan Jasa Pemeliharaan

FUNGSI:

Melaksanakan pengawasan kegiatan pemeliharaan sarana & fasilitas operasi, pemeliharaan lapangan, pemeliharaan tenaga listrik dan instrumen dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja, lindungan lingkungan di Depot Malang, untuk mencapai kondisi sarfas yang handal, siap pakai dan mendukung kelancaran operasi, dengan tetap memperhatikan skala prioritas dalam penggunaan anggaran yang telah disetujui dan diupayakan agar tidak terjadi over realisasi anggaran.

4. Pws. Keuangan

FUNGSI:

Melaksanakan pengawasan, mengkoordinir, mengatur kegiatan administrasi di Depot Malang meliputi administrasi keuangan dan anggaran, administrasi produk sesuai ketentuan Perusahaan guna terselenggaranya tertib administrasi dan pelaporan sesuai data transaksi pendapatan dan biaya secara real time untuk menunjang kelancaran operasi Depot Malang.

5. Pws. LK3

FUNGSI:

Melaksanakan pengawasan yang meliputi pemeliharaan aset LK3, pemantauan seluruh kegiatan operasi dari aspek keselamatan kerja dan lindungan lingkungan yang bebas dari bahaya api dan kecelakaan kerja serta menyelenggarakan latihan-latihan penanggulangan bahaya kebakaran bersama seluruh pekerja dan out sourcing untuk mencapai kondisi sarfas pemadam kebakaran dan keselamatan kerja selalu siap pakai sehingga kondisi lingkungan kerja di Depot Malang aman serta bebas dari bahaya api dan kecelakaan kerja.

6. Pnt. Layanan Umum

FUNGSI:

Melaksanakan pengaturan dan pengawasan kegiatan administrasi di Depot Malang meliputi, Administrasi umum personalia, Layanan Pekerja & Jasa dan Sekuriti, sesuai ketentuan perusahaan guna terselenggaranya tertib administrasi dan proses SAP.

7. Komandan Sekuriti

FUNGSI:

Melaksanakan pengawasan pengamanan operasional Depot dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik dari pihak intern maupun ekstern dan

pengawasan pengamanan asset operasional dan SDM. Terlaksananya hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar maupun aparat Keamanan (Kepolisian & TNI) di wilayah kerja Depot Madiun, pembinaan SDM serta pelaporan dan arsip.

8. Ast. Quality & Quantity

FUNGSI:

Melaksanakan pekerjaan pemeriksaan dan monitoring aspek Quality dan Quantity pada produk, yang diterima, ditimbun dan diserahkan untuk mendapatkan perbaikan / jaminan Quality dan Quantity Produk sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, berikut memonitor losses dan sistem administrasi (SAP), serta mengatasi setiap keluhan pelanggan.

9. Ast. Penerimaan Penimbunan

FUNGSI:

Melaksanakan pengawasan kegiatan penimbunan dan penyaluran Produk dengan menggunakan sarfas secara efektif, efisien dan berpedoman pada prosedur dan sistem SAP yang berlaku serta aspek LK3 dan Manajemen Mutu, agar seluruh kegiatan distribusi BBM untuk SPBU, Industri dan Agen Minyak Tanah di Wilayah Kerja Depot Malang.

10. Ast. Ops. Mobil Tangki

FUNGSI:

Melaksanakan pengaturan mobil tanki untuk penyaluran produk, berikut pelaporan kinerja mobil tangki yang berpedoman pada rencana penyaluran dari Layanan Jual, dengan mengelola mobil tanki secara efektif, efisien dan berpedoman pada prosedur yang berlaku serta aspek LK3 dan Manajemen

Mutu untuk menjamin tersedianya transportasi penyaluran produk dapat dilaksanakan secara aman, tepat mutu, tepat waktu dan tepat jumlah.

11. Ast. Penyaluran Truckloading

FUNGSI:

Melaksanakan kegiatan penyaluran produk melalui mobil tanki, dengan pengaturan pekerja pengisian dan pengaturan antrian secara efektif, efisien, dan berpedoman pada prosedur dan sistem SAP yang berlaku serta aspek LK3 dan Manajemen Mutu, agar kegiatan penyaluran produk untuk SPBU/A/I, SPBB, Industri dan Agen Minyak Tanah di wilayah kerja Depot Malangdapat dilaksanakan secara aman, tepat mutu, tepat waktu dan tepat jumlah.

12. Ast. Adm. Layanan Jasa Pemeliharaan

FUNGSI:

Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan dan modifikasi sarana penunjang (gedung, perkantoran dll), untuk mendukung kegiatan operasional depot dan terselenggaranya tertib administrasi Perencanaan Teknik & Administrasi Depot Malang.

13. Ast. Keuangan

FUNGSI:

Melaksanakan pekerjaan perbendaharaan yang meliputi penyelenggaraan kegiatan Kas / Bank, Verifikasi kegiatan distribusi dan penjualan produk.

Melaksanakan kegiatan pengelolaan dana, pembayaran serta verifikasi dengan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan penjualan dan

pembayaran biaya operasi sesuai sistem, kebijakan, dan pedoman perbendaharaan.

2. Perwujudan *Good Corporate Governance* di PT. Pertamina (Persero) Depot Malang

Sejak krisis ekonomi melanda Indonesia, maka *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi suatu prinsip yang sangat penting untuk diterapkan oleh tiap-tiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Diharapkan dengan diterapkannya GCG dalam kegiatan operasional perusahaan, maka tercipta peningkatan kinerja perusahaan, peningkatan efisiensi operasional perusahaan, peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*).⁵³

PT. Pertamina (Persero) sebagai salah satu BUMN juga diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan operasionalnya. Hal ini didasarkan dengan keluarnya Keputusan Menteri Negara (Kepmen) BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya ketentuan pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "*BUMN wajib menerapkan good corporate governance secara konsisten dan atau menjadikan good corporate governance sebagai landasan operasionalnya*". ⁵⁴

Secara umum, penerapan GCG di lingkungan PT. Pertamina (Persero) diwujudkan dengan adanya suatu Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang menjadi

⁵⁴ Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMN. Pasal 2 ayat (1)

_

Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal. 77

landasan penerapan prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas (pertanggungjawaban), Independensi (kemandirian) dan *Fairness* (kewajaran). Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT. Pertamina (Persero) tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan citra perusahaan. Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini merupakan acuan penerapan *Good Corporate Governance* dalam membuat keputusan, menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, patuh kepada peraturan perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Tujuan diterapkannya *Good Corporate Governance* di lingkungan PT. Pertamina (Persero) adalah:

- 1. Memaksimalkan nilai perusahaan.
- 2. Terlaksananya pengelolaan perusahaan secara profesional dan mandiri;
- 3. Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh organ perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4. Terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *stakeholders*;
- 5. Meningkatkan iklim investasi nasional yang kondusif, khususnya di bidang energi dan petrokimia.

PT. Pertamina (Persero) Depot Malang yang termasuk dalam wilayah kerja
PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran V Surabaya juga turut menerapkan *Good*Corporate Governance (GCG) dalam kegiatan operasionalnya. Kegiatan operasional dari PT. Pertamina (Persero) Depot Malang meliputi :

 Penerimaaan supply Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Instalasi Surabaya Group (ISG).

- 2. Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tangki tangki timbun yg tersedia.
- Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada konsumen SPBU dan industri.

Perwujudan GCG di PT. Pertamina (Persero) Depot Malang tampak dari adanya *Code of Conduct* (Pedoman Perilaku Pekerja). *Code of Conduct* ini merupakan salah satu wujud komitmen PT. Pertamina (Persero) dalam melaksanakan praktik-praktik *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik sebagai bagian dari usaha untuk pencapaian visi dan misi perusahaan. Secara umum, *Code of Conduct* ini disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi komisaris, direksi dan pekerja sebagai Insan Pertamina dalam mengelola perusahaan guna mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan. Penerapan *Code of Conduct* ini dimaksudkan untuk:

- Mengidentifikasikan nilai-nilai dan standar etika selaras dengan visi dan misi perusahaan.
- 2. Menjabarkan Tata Nilai Unggulan FIVE-M (*Focus, Integrity, Visionary, Excellence*, dan *Mutual Respect*) sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh insan Pertamina dalam melaksanakan tugas.
- Menjadi acuan perilaku insan Pertamina dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan stakeholders perusahaan.
- 4. Menjelaskan secara rinci standar etika agar insan Pertamina dapat menilai bentuk kegiatan yang diinginkan dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak.

Adanya *Code of Conduct* di lingkungan PT. Pertamina (Persero) Depot Malang menjadi landasan atau acuan PT. Pertamina (Persero) Depot Malang dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari.

Perwujudan *Code of Conduct* (Pedoman Perilaku Pekerja) di PT. Pertamina (Persero) Depot Malang antara lain bisa dilihat dari :

- a. Jika terjadi loss saat pembongkaran BBM maka tidak akan ditutup-tutupi dan akan langsung dilaporkan ke pimpinan. Hal ini menunjukkan adanya prinsip transparansi dalam sisi operasional.
- b. Kejelasan struktur organisasi dari Pertamina Depot Malang. Hal ini menunjukkan adanya prinsip akuntabilitas.
- c. Jika ada komplain dari para pelanggan, konsumen, maupun mitra kerja (stakeholders) maka tidak akan dibeda-bedakan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keadilan atau kesetaraan (prinsip fairness) bagi para stakeholders dari Pertamina Depot Malang.
- d. Kepatuhan akan peraturan LK3 (Lindungan Keselamatan Kesehatan Kerja) yang tujuannya untuk menciptakan suasana kerja yang aman (safety). Peraturan LK3 ini dilakukan melalui pengecekan baik buruknya semua peralatan. Hal ini menunjukkan dilakukannya prinsip responsibilitas yang terwujud dalam kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan perusahaan.
- e. Jika terjadi kekurangan dalam pengiriman BBM ke SPBU akan diganti sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini menunjukkan terwujudnya prinsip responsibilitas (pertanggungjawaban) terhadap SPBU yang merupakan salah satu *stakeholders*.

- 3. Tanggung Jawab PT. Pertamina (Persero) Depot Malang dan Pelaksanaannya dalam Hal Terjadi Klaim Selisih Kurang dari SPBU sebagai Bentuk Perwujudan *Good Corporate Governance*
 - 3.1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Klaim Selisih Kurang

PT. Pertamina (Persero) Depot Malang sebagai kepanjangan tangan dari PT. Pertamina (Persero) juga turut menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan operasionalnya. Salah satu kegiatan operasional PT. Pertamina (Persero) Depot Malang adalah menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada konsumen SPBU dan industri yang terletak di wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Blitar. Namun dalam kegiatannya mendistribusikan BBM tersebut, masih sering dijumpai adanya kebocoran-kebocoran dalam pengiriman BBM. Kebocoran yang dimaksud biasanya berupa berkurangnya jumlah (kuantitas) BBM yang dikirim ke SPBU dan terjadinya pengoplosan BBM sehingga berpengaruh terhadap kualitas BBM yang dikirim. Untuk mengatasi kebocorankebocoran tersebut, maka diterapkanlah Program Zero Loss. Penerapan Program Zero Loss ini pun tidak berjalan dengan maksimal. Masih dijumpai klaim-klaim dari pihak SPBU terkait dengan berkurangnya volume BBM yang dikirim ke SPBU. Klaim ini disebut dengan klaim selisih kurang.

Klaim selisih kurang ini secara bebas bisa diartikan sebagai klaim dari SPBU saat terjadi pengurangan volume/jumlah BBM yang dikirim dari PT. Pertamina (Persero) Depot Malang ke SPBU yang terkait.

Terjadinya klaim selisih kurang ini berhubungan dengan proses pendistribusian BBM ke SPBU. Pendistribusian BBM dari PT. Pertamina (Persero) Depot Malang ke SPBU bisa digambarkan sebagai berikut :

- a. Sebelum BBM dikirim ke SPBU, maka akan dilakukan pengecekan apakah ketinggian minyak sudah sesuai dengan ijk bout di mobil tangki. Ijk bout merupakan salah satu jenis alat *custody transfer* yang terletak di dalam tangki angkut yang digunakan untuk mengukur volume BBM di dalam mobil tangki Ketinggian minyak yang dikirim tersebut harus sesuai dengan ijk bout di mobil tangki. Setelah ketinggiannya sesuai, maka mobil tangki diberangkatkan ke SPBU.
- b. Setelah sampai di SPBU, maka petugas SPBU mengecek kembali ketinggian minyak dalam mobil tangki.
- c. Bila ketinggian minyak tersebut di bawah ijk bout, maka pihak SPBU akan menambah kekurangan minyak tersebut memakai cadangan minyak yang ada di tangki timbun SPBU sampai sesuai dengan ketinggian ijk bout. Setelah itu pihak SPBU akan menghitung dengan tabel dan jika ternyata kekurangan tersebut masih dalam batas toleransi yaitu 0,15% dari jumlah BBM yang dikirim maka pihak Pertamina Depot Malang tidak akan menanggung kekurangan tersebut.
- d. Jika ternyata kekurangan tersebut melebihi batas toleransi yang sudah ditetapkan (0,15% dari total jumlah BBM yang dikirim), maka SPBU akan mengajukan klaim selisih kurang ke Pertamina Depot Malang yang akan menanggung kekurangan tersebut.⁵⁵

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Pws. PPP Pertamina Depot Malang

Menurut Pws. PPP PT. Pertamina (Persero) Depot Malang, klaim selisih kurang di wilayah kerja PT. Pertamina (Persero) Depot Malang masih banyak dijumpai ketika awal diberlakukannya Program *Zero Loss*. Beberapa SPBU di wilayah kerja PT. Pertamina (Persero) Depot Malang yang pernah mengajukan klaim selisih kurang yaitu :

- a. SPBU Tidar dengan nomor SPBU: 54.651.60.
- b. SPBU Jalan Raya Genengan, Pakisaji dengan nomor SPBU : 54.651.01
- c. SPBU Jalan Raya Ngijo, Karangploso dengan nomor SPBU : 54.651.38.

Faktor-faktor penyebab terjadinya klaim selisih kurang ini antara lain:

- Perbedaan temperature dalam mobil tangki saat pengisian BBM di
 Depot Malang dengan temperature saat pengiriman ke SPBU.
 Perbedaaan temperature ini merupakan faktor yang paling dominan
 yang menyebabkan terjadinya klaim selisih kurang, karena mengingat
 sifat dari BBM itu sendiri yang cepat berubah-ubah (memuai) sehingga
 mempengaruhi jumlah (kuantitas) BBM yang dikirim ke SPBU.
 Terkait dengan perbedaan temperature ini juga dipengaruhi oleh jarak
 tempuh dari Depot Malang ke SPBU yang terkait. Semakin jauh jarak
 tempuh yang dilalui, maka kemungkinan berkurangnya jumlah BBM
 yang dikirim akan semakin besar.
- Adanya kecurangan (pencurian) dari sopir atau kernet saat pengiriman BBM ke SPBU.
 - Pencurian BBM yang dilakukan oleh sopir atau kernet yang mengirim BBM ke SPBU masih sering dijumpai. Pencurian ini masih terjadi

karena tidak adanya pengawasan dari pihak Pertamina sendiri ketika mengirim BBM ke SPBU. Pihak Pertamina memberi kepercayaan sepenuhnya kepada sopir dan kernet dalam kegiatannya mengirimkan BBM ke SPBU.

3. Titik serah BBM dari mobil tangki ke pihak SPBU tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

Walaupun sudah dilakukan pengecekan jumlah BBM yang akan dikirim sebelum mobil tangki diberangkatkan, namun masih terdapat perbedaan titik serah BBM dari mobil tangki ke pihak SPBU. Titik serah BBM ini berkaitan dengan ketinggian BBM di mobil tangki yang dijadikan pedoman dalam menghitung jumlah BBM yang dikirim ke SPBU. Jika ternyata jumlah BBM yang dikirim berkurang, dan kekurangannya melebihi standar yang sudah ditetapkan (0,15% dari total jumlah BBM yang dikirim) maka pihak SPBU berhak untuk mengajukan klaim selisih kurang ke pihak Pertamina.

4. Adanya laporan yang salah dari operator SPBU.

Ketika BBM yang dikirim ke SPBU, maka petugas (operator) SPBU yang bersangkutan akan mengecek ketinggian minyak (BBM) dalam mobil tangki. Adakalanya ketika membuat laporan terkait dengan jumlah BBM yang dikirim, operator SPBU tersebut melakukan kesalahan sehingga membuat SPBU mengajukan klaim selisih kurang ke pihak Pertamina.

Peralatan pengukuran di SPBU sudah lama tidak dilakukan tera.
 Ketika melakukan pengecekan di SPBU, maka pihak SPBU juga akan menggunakan peralatan yang dipunyainya untuk mengukur jumlah

BBM yang dikirim. Peralatan pengukuran yang dimiliki oleh SPBU tersebut seharusnya rutin dilakukan tera ulang, sehingga ketepatannya bisa dipertanggungjawabkan.

6. Posisi tangki saat penyerahan ke SPBU tidak tepat (miring).

Adakalanya saat menyerahkan BBM ke SPBU, posisi tangki miring sehingga ketinggian minyak (BBM) dalam mobil tangki tidak rata dan berpengaruh terhadap pengecekan yang dilakukan.

Pihak Pertamina Depot Malang sudah melakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya klaim selisih kurang ini, antara lain :

- 1. Melakukan briefing dua kali dalam sebulan ke sopir maupun kernet.
 - Adanya briefing yang ditujukan ke sopir dan kernet bertujuan untuk memberi pemahaman kepada sopir dan kernet bahwa dalam kegiatannya mengirimkan BBM ke SPBU, sopir dan kernet merupakan kepanjangan tangan dari pihak Pertamina dan diberi kepercayaan sepenuhnya dalam mengirimkan BBM. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pencurian BBM yang dilakukan oleh sopir maupun kernet selama dalam pengiriman BBM ke SPBU.
- Melakukan pengecekan kondisi tangki angkut pada mobil tangki, apakah terjadi kebocoran atau tidak.

Pengecekan terhadap kondisi tangki pada mobil tangki sangat penting untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena tangki tersebut merupakan wadah (tempat) yang digunakan untuk mengirimkan BBM ke SPBU. Jika terjadi kebocoran pada tangki maka jelas akan berpengaruh terhadap jumlah BBM yang dikirim ke SPBU. Oleh karena itu, jika terjadi kebocoran pada tangki harus segera diperbaiki.

3. Melakukan penyegelan pada *manhole* dan *quick coupling* yang terdapat di tangki angkut.

Dilakukannya penyegelan ini bertujuan untuk menjaga keutuhan kualitas dan kuantitas BBM yang dikirim ke SPBU. Penyegelan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pencurian maupun pengoplosan BBM yang sering terjadi saat pengiriman BBM ke SPBU. Keutuhan segel ini akan dicek kembali ketika BBM diserahkan ke pihak SPBU dan akan dimasukkan dalam laporan ke pihak Pertamina.

4. Mengecek alat-alat yang ada di tangki angkut

Pengecekan terhadap alat-alat yang ada di dalam tangki angkut juga sangat diperlukan. Pengecekan ini biasanya dilakukan terhadap kondisi ijk bout dalam mobil tangki. Kondisi ijk bout sangat diperhatikan karena ijk bout merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui ketinggian minyak dalam tangki angkut yang dijadikan pedoman dalam menghitung jumlah BBM yang ada di tangki angkut.

3.2. Tanggung Jawab PT. Pertamina (Persero) Depot Malang dalam Hal

Terjadi Klaim Selisih Kurang dari SPBU sebagai Bentuk Perwujudan

Good Corporate Governance

Adanya klaim selisih kurang dari pihak SPBU yang ditujukan kepada PT. Pertamina (Persero) Depot Malang merupakan salah satu hambatan perwujudan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam kegiatan operasional PT. Pertamina (Persero) Depot Malang. Oleh karena itu, dituntut adanya perwujudan prinsip responsibilitas (pertanggungjawaban) dari pihak PT. Pertamina (Persero) Depot Malang

terhadap pihak SPBU terkait adanya klaim selisih kurang ini. Prinsip pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip *Good Corporate Governance* seperti yang diatur dalam pasal 3 Kepmen BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* di BUMN. Prinsip pertanggungjawaban yang dimaksud di sini adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. ⁵⁶

Secara teoritis, berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan maka terdapat dua pemaknaan tanggung jawab yaitu :

1. Tanggung jawab dalam makna responsibility (tanggung jawab moral/etis)

Tanggung jawab dalam makna *responsibility* lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala risiko dan atau konsekuensi apapun dari perbuatan yang didasarkan atas moral tersebut. *Responsibility* merupakan tanggung jawab dalam arti sempit yaitu tanggung jawab yang hanya disertai sanksi moral. Tanggung jawab ini dalam dunia perusahaan diwujudkan dalam bentuk *Corporate Social Responsibility*. ⁵⁷

2. Tanggung jawab dalam makna *liability* (tanggung jawab yuridis/hukum)

⁵⁷ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi, In-Trans Publishing, Malang, 2008, hal. 4

Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMN. Pasal 3 huruf (d)

Jika berbicara tanggung jawab dalam makna *liability* berarti bicara tanggung jawab dalam konteks hukum, dan biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan. Menurut Pinto, *liability* menunjukkan kepada akibat yang timbul dari kegagalan untuk memenuhi standar tersebut, sedangkan bentuk tanggung jawabnya diwujudkan dalam bentuk ganti rugi dan pemulihan sebagai akibat dari terjadinya kerusakan atau kerugian. Prinsip-prinsip tanggung jawab yang dikenal dalam hukum keperdataan, dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan

(Liability based on fault)

Ketentuan mengenai tanggung jawab ini dituangkan dalam pasal 1365 KUH Perdata (BW) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1365 KUH Perdata, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".⁵⁸

Sesungguhnya pasal 1365 KUH Perdata (BW) ini tidak merumuskan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), tetapi hanya mengemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikuantifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu adalah sebagai berikut :

- 1. Adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat;
- 2. Perbuatan itu dapat dipersalahkan kepadanya;

⁵⁸ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Adanya kerugian yang diderita penggugat sebagai akibat kesalahan tersebut.⁵⁹

Makna perbuatan melawan hukum di sini, bukan hanya dalam arti positif tetapi juga negatif yaitu meliputi tidak berbuat sesuatu yang seharusnya menurut hukum orang harus berbuat. Sedangkan makna kesalahan di sini adalah dalam pengertian umum, yaitu baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Jadi dalam penerapan pasal 1365 BW ini mengandung adanya keharusan si penggugat untuk membuktikan adanya kerugian tersebut, sebagai akibat dari perbuatan si tergugat.⁶⁰ Sehubungan dengan keluarnya *New BW* di Belanda pada tahun 1992, maka rumusan tentang perbuatan melawan hukum juga turut berubah. Rumusan perbuatan melawan hukum dalam *New* BW adalah perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang, atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenaran menurut hukum.61

b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*Presumption of Liability*)

⁹ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hal 186-187

Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi, In-Trans Publishing, Malang, 2008, hal. 6

Rosa Agustina dalam Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi, In-Trans Publishing, Malang, 2008, hal. 6

Menurut prinsip *Presumption of Liability*, tergugat (perusahaan) dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul tetapi tergugat dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya, apabila ia dapat membuktikan dirinya tidak bersalah (*absence of fault*). Apabila prinsip ini dihubungkan dengan tanggung jawab perusahaan, maka jika ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh suatu perusahaan, baik sebagai akibat aktivitas perusahaan atau pun karena keberadaannya, maka masyarakat bisa langsung menggugat perusahaan dan pihak perusahaan nantinya dibebankan untuk membuktikan bahwa kerugian yang dialami masyarakat bukanlah karena kesalahan pihak perusahaan yang dimaksud.⁶²

c. Prinsip tanggung jawab mutlak (Absolute Liability atau Strict

Liability)

Lahirnya prinsip tanggung jawab mutlak ini tidak terlepas dari adanya doktrin *onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 BW yang mengedepankan adanya unsur kesalahan (*fault*). Berarti dalam hal ini harus ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Fakta empiris menunjukkan bahwa tidak semua unsur *fault* dapat dibuktikan, bahkan ada yang tidak dapat dibuktikan sama sekali. Untuk mengatasi keterbatasan *fault based liability*

⁶² Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, opcit, hal. 7

tersebut, dikembangkanlah asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability).⁶³

Strict liability merupakan bentuk pertanggungjawaban perdata yang tidak memerlukan pembuktian unsur fault sebagai unsur utama dalam pertanggungjawaban perdata dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum. Ciri lain dari strict liability adalah tuntutan atas perbuatan yang menyebabkan kerugian itu harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab. Jadi dengan kata lain, dalam strict liability harus ada causa link (hubungan kausalitas) antara perusahaan yang harus bertanggung jawab dengan kerugian yang terjadi. 64

Perkembangan prinsip tanggung jawab mutlak selain dalam bentuk *strict liability* juga dikenal terminologi *absolute liability*. *Absolute liability* merupakan bentuk pertanggungjawaban di mana tanggung jawab akan timbul kapan saja tanpa mempermasalahkan oleh siapa dan bagaimana terjadinya kerugian tersebut. Oleh karena itu, dalam *absolute liability* tidak diperlukan adanya kausalitas dan hal-hal yang dapat membebaskan tanggung jawab sepanjang dinyatakan secara tegas. ⁶⁵

Jika kita memperhatikan proses terjadinya klaim selisih kurang dari pihak SPBU, maka tanggung jawab PT. Pertamina (Persero) Depot Malang dalam hal terjadi klaim selisih kurang merupakan tanggung jawab *liability*

Mas Achmad Sentosa dalam Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi, In-Trans Publishing, Malang, 2008, hal. 8

⁶⁴ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, opcit, hal. 8

Bin Cheng dalam Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi, In-Trans Publishing, Malang, 2008, hal. 9

(tanggung jawab yuridis/hukum). Tanggung jawab *liability* yang dimaksud di sini termasuk dalam tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Hal ini karena didasarkan bahwa terjadi hubungan keperdataan antara PT. Pertamina (Persero) Depot Malang selaku pihak yang menyalurkan BBM dan pihak SPBU selaku pihak yang membeli (konsumen) BBM tersebut, sehingga ada *causa link* (hubungan kausalitas) antara PT. Pertamina (Persero) Depot Malang dengan terjadinya klaim selisih kurang ini. Pihak SPBU yang dalam hal ini bertindak sebagai konsumen termasuk dalam pengertian *stakeholders*, karena pihak SPBU merupakan salah satu pihak yang memiliki kepentingan dengan kinerja perusahaan dari PT. Pertamina (Persero).

PT. Pertamina (Persero) Depot Malang selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap terjadinya klaim selisih kurang dari pihak SPBU ini telah melakukan tanggung jawab sebagai bentuk perwujudan prinsip pertanggungjawaban dalam *Good Corporate Governance*. Bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan melakukan penggantian sesuai dengan jumlah kekurangan BBM yang diderita oleh pihak SPBU. Besarnya penggantian adalah jumlah total kekurangan BBM setelah dikurangi batas toleransi yang sudah ditetapkan sebelumnya (0,15% dari total jumlah pengiriman). Misalnya : jumlah pengiriman 8000 liter. Ternyata setelah diukur di SPBU, terjadi selisih kurang sebesar 40 liter. Batas toleransi adalah 0,15% × 8000 liter = 12 liter. Jadi yang akan mendapat penggantian dari Pertamina sebesar 28 liter (40 liter - 12 liter). Penggantian atau ganti rugi akan dilakukan dalam bentuk *financial* (uang)

yang langsung dikirim ke rekening bank pihak SPBU yang mengajukan klaim selisih kurang tersebut.

3.3. Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Pertamina (Persero) Depot Malang dalam Hal Terjadi Klaim Selisih Kurang dari SPBU sebagai Bentuk Perwujudan *Good Corporate Governance*

Apabila terjadi klaim selisih kurang dari pihak SPBU, maka yang akan bertanggung jawab adalah Pws. PPP (Pengawas kegiatan Penerimaan, Penimbunan, dan Penyaluran produk BBM dan non BBM) yang bertanggung jawab terhadap pendistribusian BBM dan pihak Patra Niaga selaku pengelola mobil tangki sekaligus pihak yang bertanggung jawab di bidang transportasi untuk seluruh pola angkut BBM yang didistribusikan untuk SPBU. Setelah menerima klaim selisih kurang dari pihak SPBU, maka yang akan dilakukan pemeriksaan untuk mencari penyebab terjadinya klaim selisih kurang tersebut. Pemeriksaan tersebut antara lain melibatkan fungsi QQ yang mewakili Pws. PPP, Sekuriti, Pengelola MT, wakil SPBU dan bagian lain terkait. Penyebab terjadinya klaim selisih kurang tersebut secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

a) Adanya kesalahan dari pihak Pertamina. Misalnya : adanya pencurian dari sopir atau kernet dan adanya kebocoran di tangki angkut.

Jika klaim selisih kurang disebabkan kesalahan pihak Pertamina, maka akan dilakukan penggantian sesuai dengan jumlah klaim.

b) Adanya kesalahan dari pihak SPBU. Misalnya : ada laporan yang salah dari operator SPBU saat melakukan pengukuran dan pengukuran yang dilakukan oleh SPBU tidak tepat karena alat pengukur sudah lama tidak dilakukan tera ulang.

Jika klaim tersebut terjadi karena kesalahan pihak SPBU, maka tidak akan mendapat penggantian dan akan dilaporkan ke Bagian Pemasaran BBM Regional yang bertempat di Surabaya.

Terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab PT. Pertamina (Persero) Depot Malang saat terjadi klaim selisih kurang, maka dapat dibedakan menjadi dua alur. Bagi pihak SPBU yang mengikuti program Zero Loss, maka penggantian akan langsung ditangani oleh Pws. PPP PT. Pertamina (Persero) Depot Malang. Sementara itu, bagi pihak SPBU yang tidak mengikuti program Zero Loss, maka penggantian akan dilakukan melalui PT. Patra Niaga Depot Malang yang merupakan anak perusahaan dari PT. Pertamina (Persero) yang bertanggung jawab di bidang transportasi untuk seluruh pola angkut BBM yang didistribusikan untuk SPBU wilayah Region III Depot Malang.

Pelaksanaan tanggung jawab tersebut dilakukan dengan tahapantahapan sebagai berikut :

- Setiap penerimaan BBM/BBK, Pengawas SPBU bersama sopir mobil tangki :
 - a. Memeriksa kelengkapan dokumen PNBP (Paktur Nota Bon Penyerahan) dan SPPBS (Surat Pengantar Pengiriman BBM/BBK ke SPBU).

Kelengkapan dokumen akan diperiksa kembali sebelum mobil tangki diberangkatkan dari Depot. Jika dokumen tidak lengkap, maka pengiriman tidak akan dilakukan.

- b. Memeriksa keutuhan segel pada manhole dan quick coupling.
 Jika ternyata setelah sampai di SPBU segel tidak utuh, maka BBM yang dikirim akan langsung dikembalikan ke Depot.
- c. Memeriksa kualitas BBM/BBK dengan melakukan sampling.
- d. Melakukan pengukuran volume penyerahan BBM/BBK dengan menggunakan alat *custody transfer* yang telah disepakati.

 Alat *custody transfer* yang bisa dipakai untuk mengukur volume BBM di dalam mobil tangki ada tiga, yaitu ijk bout, *flow meter*, *dipping manual*. SPBU di wilayah Depot Malang kebanyakan memakai ijk bout, karena sifatnya statis dan rutin dilakukan tera sehingga lebih terjamin ketepatannya. Jika ada SPBU yang memakai alat *custody tansfer* selain ijk bout, maka pengukuran volume BBM menggunakan alat yang dipakai oleh SPBU. Jika terjadi perbedaan pengukuran volume antara ijk bout dengan alat yang dimiliki SPBU, maka akan tetap dicari kelemahan dari alat tersebut karena ijk bout rutin dilakukan tera yang juga disaksikan oleh pihak SPBU sehingga lebih terjamin ketepatannya.
- Jika terjadi selisih kurang (discrepancy) volume BBM/BBK hasil pengukuran dengan volume yang tertera pada PNBP yang melebihi 0,15% maka hasil pengukuran tersebut dicatat dalam Berita Acara Klaim Selisih Kurang.

- Jika terjadi selisih kurang (discrepancy) volume BBM/BBK tetapi sama dengan atau kurang dari 0,15% maka tidak dapat dilakukan klaim.
- 4. Jika terjadi selisih lebih (*discrepancy*) volume BBM/BBK berapapun besarnya, maka kelebihan volume BBM/BBK tersebut menjadi milik SPBU.

Menurut pihak Pertamina, sebenarnya kelebihan BBM itu tidak terjadi.

Hal ini terjadi karena sifat minyak (BBM) itu sendiri yang bisa cepat
berubah sesuai dengan kondisi dalam mobil tangki. Selain itu, sebelum
dikirim ke SPBU jumlah minyak yang dikirim itu akan diperiksa
kembali apakah sesuai dengan jumlah yang dipesan.

- Pengawas SPBU dan sopir mobil tangki menandatangani Berita Acara
 Selisih Kurang (rangkap 2). Satu lembar disimpan oleh pengawas
 SPBU, lembar yang lain dibawa oleh sopir mobil tangki.
- 6. Pengawas SPBU membuat Rekapitulasi Klaim Selisih Kurang untuk masing-masing jenis BBM/BBK secara periodik 1 (satu) bulanan atau tergantung dari besarnya volume serta sistem dan fasilitas yang dapat dilakukan di lokasi supply point setempat.
- 7. Pengusaha SPBU mengajukan Surat Nota Klaim Selisih Kurang beserta dokumen pendukungnya kepada Pertamina c.q. Operation Head Depot/Instalasi/Terminal Transit yang menjadi supply point SPBU selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya atau pada hari kerja berikutnya jika tanggal 5 tersebut merupakan hari libur (untuk periode klaim satu bulanan)-diterima oleh Pengawas Transportasi/PPP. Apabila setelah lewat tanggal tersebut Surat Nota Klaim Selisih Kurang belum

diajukan, maka klaim selisih kurang tersebut tidak dapat lagi diajukan kepada Pertamina.

Adanya batas waktu dalam pengajuan klaim selisih kurang ini dilakukan untuk menciptakan efisiensi, karena jika terlalu lama maka proses pemeriksaan untuk mencari faktor penyebab terjadinya kekurangan BBM akan terhambat. Setelah menerima Berita Acara Klaim Selisih Kurang dari SPBU, maka *Operation Head* (OH) Depot akan menugaskan tim klarifikasi yang terdiri dari fungsi QQ, Sekuriti, pihak Patra Niaga selaku Pengelola MT, wakil SPBU dan bagian lain terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyebab komplain.

8. Setelah dilakukan verifikasi terhadap data Rekapitulasi Klaim Selisih Kurang yang diajukan oleh Pengusaha SPBU dengan data pembanding dari Pengelola Mobil Tangki, apabila tidak terjadi perbedaan Nilai Klaim maka proses penyelesaian klaim akan dilanjutkan oleh Pertamina.

Perbedaan Nilai Klaim yang dimaksud di sini adalah adanya perbedaan pengukuran yang dilakukan oleh pihak SPBU dan pihak Pertamina yang diwakili oleh Patra Niaga.

- 9. Pengusaha SPBU menerima penggantian klaim selisih kurang dalam bentuk *financial* (uang) yang dikirim ke nomor rekening yang diserahkan oleh pihak SPBU.
- 4. Analisis Yuridis Terhadap Adanya Ketentuan 0,15% dalam Ketentuan Klaim Selisih Kurang

Perwujudan Good Corporate Governance di PT. Pertamina (Persero) Depot Malang di antaranya tampak dari adanya tanggung jawab PT. Pertamina (Persero) Depot Malang pada saat terjadi klaim selisih kurang dari pihak SPBU. Tanggung jawab tersebut merupakan bentuk perwujudan prinsip responsibility (pertanggungjawaban) yang merupakan salah satu prinsip dalam Good Corporate Governance. Bentuk tanggung jawab tersebut adalah dilakukannya penggantian sesuai dengan jumlah kekurangan BBM yang diderita oleh pihak SPBU. Klaim selisih kurang baru bisa diajukan apabila selisih kurang volume BBM hasil pengukuran di SPBU dengan volume BBM yang dipesan oleh SPBU melebihi standar yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,15% dari jumlah total BBM yang dipesan oleh SPBU.

Untuk mengetahui volume BBM yang ada di dalam tangki angkut menggunakan ijk bout yang merupakan salah satu jenis alat *custody transfer*. Jika ketinggian BBM di dalam tangki angkut ternyata berada di bawah ijk bout, berarti volume BBM yang dikirim tersebut berkurang. Untuk mengukur jumlah BBM yang berkurang menggunakan cadangan BBM yang dimiliki oleh SPBU. Jika ternyata volume BBM yang berkurang sama dengan atau kurang dari 0,15% jumlah total BBM yang dikirim, maka SPBU tidak bisa mengajukan klaim selisih kurang.

Ketentuan sebesar 0,15 % dalam ketentuan klaim selisih kurang merupakan batas toleransi dalam pengiriman BBM ke SPBU. Adanya ketentuan ini sangat penting dalam proses pengiriman atau pendistribusian BBM ke SPBU. Ketentuan sebesar 0,15% ini digunakan pedoman untuk menentukan apakah pihak SPBU berhak mengajukan klaim selisih kurang jika volume BBM yang dikirim dalam tangki angkut berkurang. Selain itu, ketentuan sebesar 0,15 % ini juga

nantinya akan berpengaruh terhadap besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh Pertamina jika pihak SPBU mengajukan klaim selisih kurang. 66

Ketentuan sebesar 0,15% yang merupakan syarat mutlak dalam pengajuan klaim selisih kurang ditetapkan sepihak oleh PT. Pertamina (Persero) dan pihak SPBU menerimanya sebagai bagian dari perjanjian yang dilakukan Pertamina dengan pihak SPBU.⁶⁷ Alasan PT. Pertamina (Persero) menetapkan ketentuan tersebut secara sepihak adalah demi terciptanya efisiensi, karena jika melakukan kesepakatan dengan pihak SPBU maka akan memerlukan waktu yang lama mengingat banyaknya jumlah SPBU yang ada di Indonesia sehingga pasti terdapat banyak pendapat mengenai ketentuan standar toleransi yang ideal untuk ditetapkan. Pihak SPBU dalam hal ini berada dalam posisi ekonomi yang lemah karena mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menyepakati besarnya ketentuan standar yang ditetapkan. Adanya ketentuan standar toleransi sebesar 0,15% dalam perjanjian klaim selisih kurang antara Pertamina dengan pihak SPBU maka bisa dikatakan bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku.

Beberapa pengertian tentang perjanjian baku, antara lain:

- 1. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang di dalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak.⁶⁸
- Menurut Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausul yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁶⁹

Hasil wawancara dengan Pws. PPP Pertamina Depot Malang.

Purwahid Patrik, Azas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1986, hal. 145

Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal.66

- 3. Menurut Hondius, syarat-syarat baku adalah syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan isinya lebih dahulu.⁷⁰
- 4. Munir Fuady mengartikan kontrak baku sebagai suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, di mana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak atau hanya sedikit mempunyai kesempatan untuk menegoisasi atau mengubah klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut.⁷¹

Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan ciri-ciri perjanjian baku antara lain :

- 1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya kuat;
- Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
- 3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut;
- 4. Bentuk perjanjiannya tertulis;
- 5. Dipersiapkan secara massal dan kolektif.⁷²

Ì

Hondius dalam H. Salim HS., *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 146

Munir Fuady dalam H. Salim HS., *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 145

Mariam Darus Badrulzaman dalam H. Salim HS., *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 146

Sifat dari perjanjian baku ini adalah "take it or leave it". Jadi dengan kata lain pihak lawan dari penyusun kontrak (debitur) hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila debitur menerima isi perjanjian tersebut, maka ia menandatangani perjanjian tersebut. Apabila debitur menolak, maka perjanjian itu dianggap tidak ada karena debitur tidak menandatangani perjanjian tersebut.

Menurut Gras dan Pitlo, latar belakang munculnya perjanjian (kontrak) baku merupakan akibat dari adanya perubahan susunan masyarakat dari kumpulan-kumpulan individu menjadi kumpulan sejumlah ikatan kerja sama (organisasi).⁷³ Selain itu, syarat utama suatu perjanjian baku adalah harus digunakan secara luas terutama dalam masyarakat bisnis (usaha). Penggunaan perjanjian baku akan menciptakan efisiensi dalam penggunaan biaya, tenaga, dan waktu.⁷⁴

Adanya perjanjian baku ini sebenarnya bertentangan dengan beberapa asas yang ada dalam hukum perjanjian, yaitu ketentuan pasal 1320 KUH Perdata (BW) yang menjabarkan tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan ketentuan pasal 1320 BW, ada empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

- 1. adanya kesepakatan para pihak
- 2. kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum
- 3. adanya objek tertentu
- 4. adanya kausa yang halal.⁷⁵

Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan. Syarat ketiga dan

.

Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (Standar): Perkembangannya di Indonesia, Alumni, Bandung, 1980, hal. 7

H. Salim HS., Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 149

Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

keempat merupakan syarat objektif. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akibatnya adalah batal demi hukum.⁷⁶ Syarat yang diabaikan dalam perjanjian baku ini adalah adanya kesepakatan para pihak. Perjanjian baku dibuat oleh satu pihak yaitu pihak yang posisi ekonominya kuat, sedangkan pihak lawan dari pembuat kontrak hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya.

Adanya perjanjian baku ini juga akan menimbulkan benturan dengan asas kebebasan berkontrak yang dikenal dalam hukum perjanjian terutama dengan persesuaian kehendaknya sebagai dasar dari perjanjian. Hal ini terjadi karena isi perjanjian yang dibakukan adalah tetap dan tidak dapat diadakan perundingan lagi. Secara yuridis, siapa yang menandatangani suatu perjanjian baku telah terikat dengan isi dari perjanjian itu, meskipun pihak lain (debitur) tidak punya pilihan lain.⁷⁷

Mengenai kekuatan mengikat dari perjanjian baku ini terdapat beberapa pandangan. Pandangan pertama diwakili oleh Sluijter dan Mariam Darus Badrulzaman yang menyatakan bahwa perjanjian baku bukan merupakan perjanjian karena bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata (BW). Sluijter mengatakan bahwa : "Perjanjian baku bukan merupakan perjanjian sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undangundang swasta (*legio particuliere wet-gever*). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-undang dan bukan perjanjian". Pendapat Sluijter ini melihat perjanjian baku dari aspek pembuatan substansi kontrak yang dibuat oleh pengusaha secara sepihak. ⁷⁸

⁷⁶ H. Salim HS., *Ibid*, hal. 20

Purwahid Patrik, *Azas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1986, hal. 146

Mariam Darus Badrulzaman dalam H. Salim HS., Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 173

Sementara itu, Mariam Darus Badrulzaman berpendapat : "Perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan, tidak memberikan kesempatan pada debitur untuk mengadakan "real bargaining" dengan pengusaha (kreditur). Debitur tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasannya dalam menentukan isi perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian baku tidak memenuhi elemen yang dikendaki pasal 1320 BW juncto pasal 1338 BW". Pandangan Mariam Darus ini mengkaji dari aspek kebebasan para pihak. Pihak debitur tidak mempunyai kekuatan tawar-menawar dalam menentukan isi kontrak dengan pihak kreditur. Pihak kreditur tinggal menyodorkan isi kontrak tersebut kepada debitur dan debitur tinggal menyetujui "Ya" atau "Tidak". Kebebasan berkontrak yang tercantum dalam pasal 1338 BW tidak mempunyai arti bagi debitur karena hak-hak debitur dibatasi oleh kreditur.

Pandangan kedua diwakili oleh Sutan Remy Sjahdeini, Stein dan Hondius, yang menyatakan bahwa adanya perjanjian baku ini adalah sah-sah saja. Stein dan Hondius menitikberatkan kekuatan mengikat perjanjian baku timbul karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat menginginkan hal-hal yang bersifat pragmatis. Artinya, dengan menandatangani perjanjian baku ia akan segera mendapatkan sesuatu yang diinginkannya tanpa memerlukan waktu yang lama. Sementara itu, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat sebagai berikut: "Keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan karena eksistensinya sudah merupakan kenyataan, yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari

⁷⁹ *Ibid*, hal 173-174

H. Salim HS., Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 174

⁸¹ *Ibid.* hal 174

kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan masyarakat sehingga diterima oleh masyarakat".⁸²

Mengacu pada praktek di lapangan, penggunaan perjanjian baku di dunia bisnis sudah tidak dipermasalahkan bahkan sudah menjadi kebiasaan yang berkembang di dunia bisnis karena adanya perjanjian baku ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat itu sendiri yang menginginkan hal-hal yang bersifat pragmatis. Perlu diingat juga bahwa dalam penggunaan perjanjian baku terdapat batasan-batasan yang fungsinya untuk melindungi kepentingan pihak yang posisinya lemah (debitur).

Perlindungan terhadap debitur dalam perjanjian baku antara lain bisa ditemukan dalam ketentuan pasal 1337 dan pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1337 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1337 BW, "Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum". 83

Jadi apabila perjanjian baku yang syarat-syaratnya berisi penyalahgunaan keadaan adalah bertentangan dengan kesusilaan dan merupakan sebab yang tidak diperbolehkan, akibatnya adalah batal demi hukum.

Sementara itu, pasal 1338 ayat (3) BW yang dipengaruhi oleh ajaran itikad baik menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut Pitlo, tidak lain berarti bahwa perjanjian tersebut harus ditafsirkan menurut kepatutan dan keadilan.⁸⁴

8

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal.70-71

Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Purwahid Patrik, Azas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1986, hal. 154

Perlindungan terhadap debitur dalam perjanjian baku juga diatur dalam pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha dalam membuat atau mencantumkan klausul baku di setiap dokumen dan/atau perjanjian. Setiap klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi larangan-larangan tersebut, dinyatakan batal demi hukum dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausul baku yang bertentangan dengan undangundang tersebut. 85

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa pengawas SPBU di Kota Malang, tanggapan yang diberikan terkait dengan adanya ketentuan standar toleransi sebesar 0,15% ini antara lain :

- Ketentuan standar toleransi tersebut digunakan sebagai pedoman atau acuan apakah pihak SPBU berhak mengajukan klaim selisih kurang atau tidak ke pihak Pertamina.
- 2. Pengawas SPBU tidak mengetahui asal mula ditetapkannya ketentuan standar toleransi tersebut.
- Pengawas SPBU memandang kiranya perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut ke pihak SPBU tentang ketentuan 0,15% yang menjadi standar toleransi ini.⁸⁶

Jika kita melihat tanggapan yang diberikan oleh pihak SPBU terkait dengan adanya ketentuan 0,15% yang menjadi batas toleransi maka pihak SPBU sebenarnya tidak keberatan dengan adanya ketentuan batas toleransi yang ditetapkan oleh Pertamina ini. Namun ada tanggapan dari beberapa SPBU di Kota Malang yang sedikit menyayangkan kurangnya sosialisasi dari pihak Pertamina

⁸⁵ H. Salim HS., Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 159-160

⁸⁶ Hasil wawancara dengan beberapa pengawas SPBU di wilayah Kota Malang

mengenai proses terbentuknya ketentuan standar toleransi tersebut. Pihak SPBU merasa perlu dilibatkan dalam pembentukan ketentuan standar toleransi tersebut dengan harapan dapat lebih menjamin terpenuhinya hak dari pihak SPBU dengan adanya ketentuan standar toleransi ini.

Secara yuridis, adanya ketentuan 0,15% dalam ketentuan selisih kurang yang termasuk perjanjian baku sebenarnya tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan pasal 1320 BW tentang syarat sahnya perjanjian dan pasal 1338 BW tentang asas kebebasan berkontrak. Guna menciptakan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya maka adanya perjanjian baku dalam ketentuan klaim selisih kurang tersebut dapat diterima, mengingat banyaknya jumlah SPBU yang ada di Indonesia sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk menyatukan pendapat-pendapat dari pihak SPBU untuk mencapai kata sepakat tentang besarnya standar toleransi yang ideal untuk diterapkan dalam klaim selisih kurang. Jika melihat praktek yang terjadi di dunia bisnis, kita bisa menemukan banyaknya perjanjian baku yang muncul (contohnya: perjanjian kredit bank, *leasing*, perjanjian asuransi, sewa menyewa, dll) sehingga sudah menjadi kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat bisnis dan adanya perjanjian baku ini sudah bisa diterima oleh semua kalangan bisnis.

Pihak PT. Pertamina (Persero) khususnya PT. Pertamina (Persero) Depot Malang kiranya perlu menindaklanjuti adanya tanggapan dari beberapa pihak SPBU di Kota Malang yang menginginkan pihak SPBU terlibat dalam pembentukan ketentuan standar toleransi tersebut. Dilibatkannnya pihak SPBU dalam pembentukan ketentuan standar toleransi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih kepada pihak SPBU yang dalam hal ini berada dalam posisi ekonomi yang lemah. Pihak Pertamina selaku penyusun kontrak dan berada dalam

posisi ekonomi yang kuat juga perlu memberikan perlindungan kepada pihak yang posisi ekonominya lemah.

Perlindungan kepada pihak SPBU yang dalam hal ini berada dalam posisi ekonomi yang lemah perlu dilakukan mengingat kewajiban Pertamina sebagai salah satu BUMN untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan operasionalnya. Pihak Pertamina dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* harus memperhatikan kepentingan pihak SPBU yang merupakan salah satu *stakeholders* dari Pertamina.

Perlindungan kepada pihak SPBU tersebut dapat diartikan sebagai bentuk penerapan prinsip pertanggungjawaban (responsibilitas) yang merupakan salah satu prinsip dalam Good Corporate Governance. Prinsip pertanggungjawaban yang dimaksud di sini adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Jadi dengan memperhatikan kepentingan pihak SPBU maka pihak Pertamina memberikan perlindungan lebih kepada pihak SPBU yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah ketentuan pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 1338 KUH Perdata serta ketentuan pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini juga diharapkan nantinya dapat menimbulkan citra positif PT. Pertamina (Persero) di kalangan masyarakat khususnya di dunia bisnis.

BAB V

PENUTUP


A. KESIMPULAN

- 1. Tanggung jawab PT. Pertamina (Persero) Depot Malang pada saat terjadi klaim selisih kurang dari pihak SPBU adalah dengan melakukan penggantian atau ganti rugi sesuai dengan jumlah kekurangan BBM yang diderita oleh pihak SPBU. Penggantian tersebut dilakukan dalam bentuk *financial* (uang) yang langsung dikirim ke rekening bank pihak SPBU yang mengajukan klaim selisih kurang tersebut.
- 2. Ketentuan 0,15 % yang ada dalam ketentuan klaim selisih kurang termasuk dalam perjanjian atau kontrak baku. Secara yuridis, kontrak baku tersebut sebenarnya bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata yang merupakan asas-asas dalam hukum perjanjian. Guna menciptakan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya maka perjanjian baku tersebut diperbolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang baik, dan ketertiban umum serta harus dilaksanakan dengan itikad baik.

B. SARAN

Pihak Pertamina selaku penyusun kontrak yang berada dalam posisi ekonomi yang kuat perlu memperhatikan kepentingan pihak SPBU dalam pembentukan ketentuan 0,15% yang merupakan standar (batas) toleransi dalam pengiriman BBM ke SPBU. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melibatkan pihak SPBU dalam proses pembentukan ketentuan standar toleransi tersebut. Dilibatkannya

pihak SPBU dalam proses pembentukan ketentuan standar toleransi tersebut diharapkan bisa memberikan perlindungan lebih kepada pihak SPBU yang berada dalam posisi ekonomi yang lemah. Hal ini sekaligus sebagai bentuk perwujudan prinsip *Good Corporate Governance* khususnya prinsip pertanggungjawaban (responsibilitas) di lingkungan PT. Pertamina (Persero) sekaligus diharapkan menjadi bahan masukan bagi PT. Pertamina (Persero) untuk meningkatkan kinerjanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2006. *Hukum Perusahaan Indonesia (cetakan ketiga revisi)*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djokosantoso Moeljono. 2005. *Good Corporate Culture Sebagai Inti Dari Good Corporate Governance*. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- H. Salim HS. 2007. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hasnati. 2004. Peranan Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas dalam Kerangka Good Corporate Governance. FH UII Press, Yogyakarta.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2003. Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Covernance. Balairung&Co, Yogyakarta.
- Indra Surya dan Ivan Yustiavandana. 2006. Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha. Kencana, Jakarta.
- Isa Wahyudi dan Busyra Azheri. 2008. Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi. In-Trans Publishing, Malang.
- Mariam Darus Badrulzaman. 1980. Perjanjian Baku (Standar): Perkembangannya di Indonesia. Alumni. Bandung.
- Muh. Arief Effendi. 2009. The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi. Salemba Empat, Jakarta.
- Munir Fuady. 2005. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas. CV. Utomo, Bandung.
- Purwahid Patrik. 1986. Azas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian. Badan Penerbit Undip. Semarang.
- R. Ibrahim. 1997. *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik. 2007. Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum. Total Media Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sentosa Sembiring. 2004. *Hukum Dagang*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge. 2005. Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan yang Sehat. Damar Mulia Pustaka, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Institut Bankir Indonesia. Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Organisasi Pertamina
- Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMN

Artikel

- Anonim, *Pedoman Umum Good Corporate Governance*. 2009. http://www.yahoo.com, (2 Februari 2009)
- Anonim, *Tata Kelola Perusahaan*. 2008. http://www.wikipedia.com. (2 Februari 2009)
- Ardiansyah A Fajari. *Good Corporate Governance: Sebuah Keharusan*. 2004. http://www.kompas.com. (2 Februari 2009)
- Bismar Nasution. *Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance*. Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 Nomor 6 Tahun 2003